

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
TERKAIT KEBIJAKAN ZONASI TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT  
(STUDI DI PASAR RAKYAT KECAMATAN SUKUN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ROFLI AGUS HIDAYAT**

**NIM: 200202110085**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG  
PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
TERKAIT KEBIJAKAN ZONASI TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT  
(STUDI DI PASAR RAKYAT KECAMATAN SUKUN)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**ROFLI AGUS HIDAYAT**

**NIM: 200202110085**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN TERKAIT KEBLIJAKAN ZONASI TOKO SWALAYAN  
DAN PASAR RAKYAT  
(STUDI DI PASAR RAKYAT KECAMATAN SUKUN)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Maret 2024

Penulis



Rofli Agus Hidayat

NIM: 200202110085

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rofli Agus Hidayat NIM:  
200202110085 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN TERKAIT KEBIJAKAN ZONASI TOKO SWALAYAN  
DAN PASAR RAKYAT  
(STUDI DI PASAR RAKYAT KECAMATAN SUKUN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP: 197408192000031002

Malang, 22 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasylah, M.H.  
NIP: 197606082009012007

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dewan penguji tugas akhir saudara Rofli Agus Hidayat, NIM 200202110085. Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **IMPLEMENTASI PERDA KOTA MALANG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TERKAIT KEBIJAKAN ZONASI TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT (STUDI DI PASAR RAKYAT KECAMATAN SUKUN)**

Telah dinyatakan LULUS dalam sidang tugas akhir pada tanggal 22 Maret 2024, dengan nilai :

Dengan penguji:


1. Kurniasih Bahagiati, M.H.  
NIP. 198710192019032011



( \_\_\_\_\_ )

2. Iffaty Nasyiah, M.H.  
NIP. 197606082009012007

Ketua



( \_\_\_\_\_ )

Sekretaris




3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

( \_\_\_\_\_ )

Penguji Utama



Malang, 22 Maret 2024  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP. 197212122006041004

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Rofli Agus Hidayat  
NIM : 200202110085  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 22 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyah, M.H  
NIP: 197606082009012007

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Rofli Agus Hidayat  
NIM : 200202110085  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyiah M.H.  
Judul Skripsi : Implementasi Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019  
Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan  
Perindustrian Terkait Kebijakan Zonasi Toko Swalayan Dan  
Pasar Rakyat (Studi Di Pasar Rakyat Kecamatan Sukun)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at/06 Oktober 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	Senin/16 Oktober 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	
3	Rabu/25 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu/29 November 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	
5	Jum'at/01 Desember 2023	Revisi Proposal Skripsi	
6	Rabu/06 Desember 2023	ACC BAB I, II, III	
7	Jum'at/08 Desember 2023	Bimbingan BAB IV, V.	
8	Senin/11 Desember 2023	Revisi BAB IV, V	
9	Rabu /13 Desember 2023	Bimbingan Abstrak	
10	Kamis/14 Desember 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 22 Desember 2023

Mengetahui,  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.  
NIP: 197408192000031002

## MOTTO

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ  
الْإِيمَانِ

*“barang siapa diantara kamun yang melihat kemungkaran, hendaklah berusaha mengubahnya dengan tangannya, apabila tidak mampu merubah dengan tangan hendaklah mengubah dengan lisannya dan apabila dengan lisanpun tidak mampu maka hendaklah mengubah dengan hatinya.”*

-H.R. Muslim-

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, yang telah mengkaruniakan rahmat serta hidayah-Nya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN TERKAIT KEBIJAKAN ZONASI PASAR RAKYAT DAN TOKO SWALAYAN (STUDI DI PASAR RAKYAT KECAMATAN SUKUN)”** yang telah kami selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita dan kita dapat hidup dalam keadaan islam. Dengan mengikuti ajaran beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin.

Dengan segala pembelajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala hormat serta kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta staf-staf beliau.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta staf-staf beliau.


3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta staf-staf beliau.
4. Bapak Ramadhita M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Iffaty Nasyiah M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan serta saran yang sangat penulis butuhkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Bapak Abdul Rasyid dan Ibu Lismawati, selaku kedua orang tua penulis yang sangat dicintai, yang telah memberikan dukungan tanpa lelah baik secara dhoir maupun bathin, yang telah berjuang demi anak-anaknya tanpa mengenal lelah dan tanpa terbatas waktu. Hingga penulis dapat menyelesaikan amanat yang beliau titipkan.
8. Rosita Eka Mardiana, selaku kakak penulis yang selalu memberikan semangat dan tak hentinya berada di samping penulis ketika penulis membutuhkannya.
9. Rozaki Ahmad Habibullah, Rofiqo Maulidiatul Jannah, Royhan Afif Hasbillah, yang mana mereka adalah adik-adik penulis yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk cepat-cpat menyelesaikan penulisan ini.

10. Dan kepada teman-teman seperjuangan di Ma'had Al-Jami'ah Aly terkhusus keluarga besar Befakkariem yang selalu menemani penulis selama empat tahun terakhir hingga saat ini, semoga kalian sukses. Amin.
11. Dan kepada teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 (Elvorish) terutama kelas C, yang selalu menemani penulis dikala jenuh menghadapi dua skripsi, semoga kalian sukses semua. Amin.
12. Dan terkhusus juga kepada Nabila Zakiyah, S.Farm., S.Ag., yang selalu menemani dalam menyelesaikan tugas akhir dimanapun dan kapanpun meski terbilang sangat mengganggu kefokusannya penulis.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, harapan kedepannya semoga ilmu yang kami peroleh selama kuliah entah ketika berada di kelas maupun diluar kelas dapat memberikan manfaat bagi penulis di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan waktu yang akan datang.

Malang, 4 Maret 2024

Penulis,



Rofli Agus Hidayat

NIM: 200202110085

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia(Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini yaitu nama Arab yang berasal dari bahasa Arab, sedangkan nama Arab yang asalnya selain bangsa selain Arab ditulis sebagaimana Ejaan Bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi acuan. Pedoman Transliterasi ini berdasarkan atas Surat Keputusan Beserta(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0534. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman transliterasi Bahasa Arab(A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	ś	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	Wa
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	A	A
-	Kasroh	I	I
ـَ	Dhommah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rankap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
..ي.أ	Fathah dan ya	Ai	A dan U

وَاوْ	Fathah dan waw	Au	A dan U
-------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya'	Ī	I dan garis di atas
	Dhommah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta. Marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madīnah al-munawwarah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan az-zalzalāh)

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الْمَدِينَةُ : *al-madīnah*

الْمُنَوَّرَةُ : *al-munawwarah*

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>خلاصة.....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
1. Bagian awal .....	9
2. Bagian Inti .....	9
3. Bagian Akhir .....	12
G. Definisi Operasional.....	12
1. Implementasi .....	12
2. Peraturan Daerah .....	13

3. Toko Swalayan .....	13
4. Pasar Rakyat .....	13
5. Zonasi .....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori.....	25
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi Penelitian .....	49
D. Jenis dan Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data .....	51
F. Metode Pengolahan Data.....	52
<b>BAB IV .....</b>	<b>55</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
B. Implementasi Zonasi Pasar Menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	63
C. Implementasi Zonasi Pasar Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian .....	74
<b>BAB V.....</b>	<b>83</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan .....</b>	<b>21</b>
<b>Tabel 2. 2 Pembagian Pasar di Kota Malang .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 2. 3 Toko Swalayan di Kecamatan Sukun.....</b>	<b>46</b>

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4. 1 Kecamatan Sukun.....</b>	<b>59</b>
<b>Gambar 4. 2 Kelurahan di Sukun .....</b>	<b>60</b>
<b>Gambar 4. 3 Luas Kecamatan Sukun .....</b>	<b>61</b>
<b>Gambar 4. 4 Populasi Jiwa.....</b>	<b>61</b>
<b>Gambar 4. 5 jarak Alfamart S. Supriadi dengan pasar Sukun.....</b>	<b>62</b>
<b>Gambar 4. 6 jarak Alfamart Kol. Sugiono 6 dan Indomart dari Pasar Gadang Lama.....</b>	<b>63</b>
<b>Gambar 4. 7 Jarak Alfamidi Kolonel Sugiono dan Alfamart Parseh Jaya dari Pasar Induk Gadang.....</b>	<b>63</b>
<b>Gambar 1. Foto Bersama Ibu Linda Desriwati SKM.....</b>	<b>94</b>
<b>Gambar 2. Foto Pasar Induk Gadang.....</b>	<b>94</b>
<b>Gambar 3. Foto Pasar Gadang Lama .....</b>	<b>94</b>
<b>Gambar 4. Pasar Sukun .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....</b>	<b>93</b>
<b>Lampiran 2. Foto Wawancara.....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Hidayat, Rofli Agus, 200202110085, 2023. **Implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Uaha Perdaganganan Perindustrian Terkait Kebijakan Zonasi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan (Studi di Kecamatan Sukun)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Iffaty Nasyiah, M.H.

---

---

**Kata kunci:** Implementasi; zonasi; pasar rakyat; toko swalayan.

Penelitian ini membahas implementasi sebuah peraturan daerah terkait kebijakan zonasi antara pasar rakyat dengan toko swalayan yang berada di Kecamatan Sukun Kota Malang. Munculnya peraturan terkait zonasi pasar ini dimaksudkan salah satunya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang baik dan sehat di kalangan masyarakat, di kawasan Kelurahan Sukun sendiri terdapat beberapa gerai minimarket yang termasuk toko swalayan yang terindikasi melanggar Perda Kota Malang terkait jarak zonasi dengan beberapa pasar di Kecamatan Sukun yaitu Pasar Induk Gadang, Pasar Gadang Lama, Pasar Sukun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah jarak zonasi antara pasar rakyat dan toko swalayan sesuai dengan peraturan daerah menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Daerah Kota Malang No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian dapat di implementasikan di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan aspek sosiologis sebagai pendekatannya sehingga hasilnya berupa dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari pembahasannya adalah diketahui bahwa Perda No. 13 Tahun 2019 hanya berlaku bagi toko swalayan yang berdiri sekitar tahun dimana peraturan daerah tersebut dibuat, bagi toko swalayan yang berbasis modern yang berdiri sebelum tahun dibuatnya peraturan terkait zonasi, izin masih diberlakukan meskipun melanggar ketentuan radius dalam peraturan.. Sehingga diketahui bahwa pembentukan Perda tersebut kurang memenuhi aspek sosiologis. Terdapat inkonsistensi dalam Perda ini pada Pasal 21 dan Pasal 77 yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundnag-Undangan. .

## ABSTRACT

Hidayat, Rofli Agus, 200202110085, 2023. **Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Implementation of Trade and Industrial Businesses Related to Zoning Policies for People's Markets and Supermarkets (Study in Sukun District)**. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Iffaty Nasyiah, M.H.

---

---

**Keywords:** Implementation; zoning; public market; minimarket.

This research discusses the implementation of a regional regulation related to zoning policies between people's markets and supermarkets in the Sukun District, Malang City. The emergence of regulations related to market zoning is intended, among other things, to create a climate of good and healthy business competition among the community. In the Sukun Subdistrict area itself there are several minimarket outlets including supermarkets which are indicated to have violated the Malang City Regional Regulation regarding zoning distances to several markets in the Sukun Subdistrict, namely Gadang Main Market, Gadang Old Market, Sukun Market. The aim of this research is to find out whether the zoning distance between people's markets and supermarkets is in accordance with regional regulations according to the Department of Manpower, Investment and One-Stop Integrated Services and Malang City Regional Regulation No. 13 of 2019 concerning the Implementation of Trade and Industrial Businesses can be implemented in the field.

This research is empirical juridical research using sosiologis methods as an approach so that the results come from interviews, observation and documentation.

The result of the discussion is that it is known that Regional Regulation no. 13 of 2019 only applies to supermarkets that were established around the year the regional regulations were made. For modern-based supermarkets that were established before the year the regulations related to zoning were made, permits are still in effect even though they violate the radius provisions in the regulations... So it is known that the formation of this Regional Regulation does not fulfill sociological aspects. There are inconsistencies in this Regional Regulation in Article 21 and Article 77 which do not meet the requirements in accordance with Law no. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation.

## خلاصة

هدايت، روفلي أجوس، ٢٠٠٨٥، ٢٠٠٢، ٢٠٢٣. تنفيذ اللائحة الإقليمية رقم ١٣ لعام ٢٠١٩ بشأن تنفيذ الأعمال التجارية والصناعية المتعلقة بسياسات تقسيم المناطق للأسواق الشعبية ومحلات السوبر ماركت (دراسة في منطقة سوكون). أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عفتي نشيعة م.هـ.

---

---

**الكلمات المفتاحية:** التنفيذ؛ تقسيم المناطق؛ السوق العام؛ سوبر ماركت.

يناقش هذا البحث تنفيذ لائحة إقليمية تتعلق بسياسات تقسيم المناطق بين أسواق الناس ومحلات السوبر ماركت في منطقة سوكون بمدينة مالانج. ويهدف ظهور اللوائح المتعلقة بتقسيم الأسواق، من بين أمور أخرى، إلى خلق مناخ من المنافسة التجارية الجيدة والصحية بين المجتمع. يوجد في منطقة منطقة سوكون الفرعية نفسها العديد من منافذ الأسواق الصغيرة بما في ذلك محلات السوبر ماركت التي يُشار إلى أنها انتهكت اللائحة الإقليمية لمدينة مالانج فيما يتعلق بمسافات تقسيم المناطق إلى العديد من الأسواق في منطقة سوكون الفرعية. وهي سوق جادانج الرئيسي، وسوق جادانج القديم، وسوق سوكون. الهدف من هذا البحث هو معرفة ما إذا كانت مسافة تقسيم المناطق بين أسواق الناس ومحلات السوبر ماركت تتوافق مع اللوائح الإقليمية وفقاً لإدارة القوى العاملة والاستثمار والخدمات المتكاملة الشاملة واللائحة الإقليمية لمدينة مالانج رقم ١٠٠. يمكن تنفيذ القانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ في شأن تنفيذ الأعمال التجارية والصناعية ميدانياً.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي يستخدم الأساليب النوعية كنهج بحيث تأتي النتائج من المقابلات والملاحظة والتوثيق.

نتيجة المناقشة هي أنه من المعروف أن اللائحة الإقليمية رقم. ينطبق القانون رقم ١٣ لعام ٢٠١٩ فقط على محلات السوبر ماركت التي تم إنشاؤها في نفس العام الذي تم فيه وضع اللوائح الإقليمية. بالنسبة لمحلات السوبر ماركت الحديثة التي تم إنشاؤها قبل العام الذي تم فيه وضع اللوائح المتعلقة بتقسيم المناطق، لا تزال التصاريح سارية على الرغم من أنها تنتهك أحكام نصف القطر في اللوائح... لذا فمن المعروف أن تشكيل هذه اللائحة الإقليمية لا تلبية الجوانب الاجتماعية. هناك تناقضات في هذه اللائحة الإقليمية في المادة ٢١ والمادة ٧٧ والتي لا تلبية المتطلبات وفقاً للقانون رقم. قانون رقم (١٢) لسنة ٢٠١١ في شأن تشكيل التشريعات

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan seiring waktu perkembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan pasar, perkembangan pasar akibat perkembangan teknologi dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, semisal pasar rakyat dikategorikan dari pasar kota, pasar wilayah dan pasar lingkungan. Pasar modern dikategorikan menjadi hypermart, supermarket, minimarket dan pertokoan, sedangkan untuk pasar online adalah setiap pasar yang dilakukan di dunia maya.<sup>1</sup>

Keberadaan suatu pasar dalam sebuah wilayah merupakan salah satu indikator kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah tersebut, terlebih lagi pasar konvensional sangat dekat dengan kebudayaan masyarakat di suatu wilayah. Perkembangan teknologi di era ini juga cenderung merubah gaya hidup masyarakat, terlebih lagi dengan mudahnya sebuah media untuk mempromosikan pasar modern, membuat pasar modern mendapatkan sasaran konsumen yang luas dan tepat sasaran. Eksistensi pasar modern pun semakin hari, semakin tinggi. Pasar rakyat pun suatu saat akan tergantikan dengan pasar modern. Dalam hal inilah peran pemerintah

---

<sup>1</sup> Marchahsufi; Ramadhani Intan D Nadya Ayu, "Penerapan Zonasi Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang," *Kinerja* 17, no. Vol 17, No 2 (2020). Hlm. 1

sebagai pembuat dan pengambil kebijakan dan stabilisasi keadaan sangat dibutuhkan. Maka dari hal tersebut itu dibentuklah peraturan tentang zonasi pasar yang mengatur bahwa letak dan zonasi pendirian pasar rakyat dengan modern haruslah tidak saling berdekatan, sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan b Perpres No.112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasa Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjelaskan bahwa pasar modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dan memperhatikan jarak antara pasar rakyat maupun pasar modern yang telah ada sebelumnya. Munculnya peraturan terkait zonasi pasar ini dimaksudkan salah satunya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang baik dan sehat di kalangan masyarakat.<sup>2</sup>

Peraturan tentang zonasi pasar rakyat dan toko swalayan merupakan suatu wewenang dari pemerintah daerah. Hal ini mengartikan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini mempunyai otonomi untuk mengatur tentang zonasi pasar di daerahnya. Kota Malang sendiri memiliki peraturan mengenai zonasi pasar rakyat dan modern yang diatur dalam Perda No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian. Dalam perda tersebut pada pasal 21 dijelaskan bahwa pendirian pusat perbelanjaan dan/atau toko swalayan dapat dilakukan pada radius 500 (lima ratus) meter dengan pasar rakyat (tradisional),

---

<sup>2</sup> Intan D Nadya Ayu, “Penerapan Zonasi Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang.”

Selain itu, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa lokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana detail tata Ruang Kota termasuk peraturan zonasinya. Undang-undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Perda Kota Malang No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. Dua peraturan tersebut merupakan asas utama dari adanya peraturan mengenai pembatasan jarak antara pasar rakyat dan pasar modern di Kota Malang.

Total jumlah pasar di Kota Malang menurut data sektoral Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang pada tahun 2022 terdapat 26 total pasar rakyat, sedangkan pada pasar modern terdapat 138 supermarket, 858 minimarket, 1.162 pertokoan dan 7 perkulakan/grosir. Dan ini kemungkinan akan semakin naik pada tahun kedepannya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat konsumen dan juga permintaan di kota Malang juga semakin naik setiap tahunnya.<sup>3</sup>

Minimarket di area Kota Malang sangat bervariasi diantaranya adalah Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Basmallah dan lain sebagainya. Terhitung pada tahun 2022 total toko swalayan berupa minimarket di Kota Malang yang dibawah oleh manajer dari PT. Indomarc Prismatama Cabang Malang terdapat 140 toko dan waralabanya dengan total pegawai mencapai 4.000 (empat ribu) orang.<sup>4</sup> Sebaran

---

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html>.

<sup>4</sup> Tubagus Achmad, "20 Tahun Indomaret Hadir dan Melayani Masyarakat Kota Malang" <https://www.malangtimes.com/baca/50796/20200401/165000/20-tahun-indomaret-hadir-dan-melayani-masyarakat-kota-malang> diakses pada 1 April 2020.

minimarket di Kota Malang terdiri dari beberapa kecamatan, diantaranya adalah Kecamatan Blimbing sebanyak 159 gerai, Kecamatan Kedungkandang sebanyak 106 gerai, Kecamatan Klojen sebanyak 137 gerai, Kecamatan Sukun sebanyak 163 gerai dan Kecamatan Lowokwaru dengan 313 gerai.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik tersebut terlihat bahwasanya Kecamatan Sukun merupakan daerah kedua dengan total daerah paling banyak jumlah minimarket setelah Kecamatan Lowokwaru, hal ini menunjukkan bahwa kawasan Kecamatan Sukun memiliki daya konsumsi masyarakat Sukun termasuk tinggi. Hal ini mengakibatkan banyaknya investor yang ingin berinvestasi ke daerah Malang, sehingga dibutuhkan peraturan yang mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat untuk melindungi pedagang-pedagang di pasar rakyat. Masyarakat juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dari dampak maraknya toko modern dan minimarket yang sangat merugikan mereka, penerapan sanksi merupakan sebuah solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi penerapan sanksi bagi pelanggar zonasi dilapangan juga mendapat beberapa kendala sehingga sampai sekarang minimarket dan toko modern disekitar pasar rakyat tetap berdiri tanpa adanya sanksi dari pemerintah daerah.

Di kawasan Kelurahan Sukun sendiri terdapat beberapa gerai minimarket yang termasuk toko swalayan yang terindikasi melanggar Perda Kota Malang terkait

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html>.

jarak zonasi dengan pasar, diantaranya adalah Alfamidi Kolonel Sugiono yang berjarak kurang dari 500 meter dari pasar Induk Gadang, Alfamart Kolonel Sugiono 6 dengan pasar Gadang Lama, Indomaret dengan Pasar Gadang Lama, Alfamart S Supriadi dengan Pasar Sukun. Minimarket-minimarket tersebut masih berdiri tanpa adanya sanksi dari pemerintah Kota Malang, sehingga minimarket tersebut bias saja menjadi competitor yang paling diuntungkan daripada pasar rakyat sekitarnya atau toko dan warung disekitar pasar tersebut.

Dalam hubungan antara pemeimpin atau pemerintah kepada rakyatnya jika dilihat dari sudut pandang Islam, maka seharusnya pemerintah harus bersikap adil kepada rakyatnya agar terjadi timbal balik rakyat menjadi hormat dan patuh kepada pemimpinnya, sehingga dalam dunia islam terdapat kaedah yang berbunyi:<sup>6</sup>

تصرف الامام على الراعية منوط بالمصلحة

*“Kebijakan Pemimpin terhadap rakyatnya harus berpedoman pada maslahat”.*

Dari keterangan kaedah tersebut telah jelas bahwasanya sebuah kewajiban bagi pemimpin yang akan menerapkan suatu kebijakan harus berpedoman terhadap kemaslahatan rakyatnya. Maksud dari maslahat menurut Syeikh Romadhon Al-Buthi adalah suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh pembuat syariat (Allah SWT) terhadap hambanya yang berupa penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal-akalnya, keturunan serta hartanya. Dari keterangan tesebut diketahui

---

<sup>6</sup> Abdul Wahab Kholaf, *“Al-uluumul Al-Ushul Al-Fiqh”*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2010) hlm 24.

bahwa setiap pemimpin yang berpedoman pada maslahat umatnya akan memperhatikan kebijakan yang akan diterapkannya untuk melindungi rakyatnya.<sup>7</sup>

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka hal ini butuh untuk kajian terhadap perlindungan pasar rakyat di kota Malang, dan bagaimana implementasi dilapangan menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) selaku pemberi izin pendirian pasar yang mewakili pemerintah dan menurut Perda nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha dan Perdagangan dan Perindustrian yang menjadi pedoman pendirian pasar di Kota Malang.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan penelitian ini hanya membahas implementasi dilapangan pada Perda No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian terkait jarak antara toko swalayan dengan pasar rakyat, sehingga penelitian ini tidak membahas Perda tersebut secara keseluruhan.

Subjek yang akan diteliti adalah Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang selaku pemberi izin pendirian toko swalayan dan pasar rakyat. Dan objek penelitian hanya bertempat di Kelurahan Sukun Kota Malang.

---

<sup>7</sup> Fahlawan, "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19 ...."

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi zonasi pasar menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang ?
2. Bagaimana implementasi zonasi pasar menurut Perda No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian perspektif hukum Islam ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan implementasi dilapangan terkait zonasi pasar modern dan pasar rakyat menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang.
2. Menjelaskan implementasi zonasi pasar menurut Perda No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian menurut pandangan hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diatas maka diketahui bahwa manfaat penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi zonasi pasar menurut peraturan daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian terkait zonasi pasar modern dan pasar rakyat dan bagaimana implementasinya menurut Dinas

Penanaman Modal di Kota Malang. Selain itu juga diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis dan praktis, antara lain :

#### Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan suatu kemanfaatan sebagai bahan referensi untuk mengetahui konsep dari teori hukum menurut Lawrence Meir Friedman dari salah satu pokok pikirannya, serta dapat digunakan untuk mengetahui aturan tentang zonasi pasar ditinjau dari Perda No.13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian. Sekaligus diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik bagi akademisi maupun masyarakat umum.

#### Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya:

a. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk menambah khazanah keilmuan di bidang analisis hukum dan tentunya penelitian memberikan informasi mengenai konsep peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten dalam implementasinya di lapangan.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penulis yang akan menulis dengan tema yang sama mengenai jarak zonasi pasar modern dan pasar rakyat, begitu juga untuk menjadi referensi bagi penulis selanjutnya dalam tulisan yang akan mereka susun pada materi zonasi pasar modern dan pasar rakyat.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab secara sistematis, hierarkis dalam 3 (tiga) bagian yakni bagian awal, tengah dan akhir dengan tujuan diharapkan akan mempermudah para pembaca memahami alur dan isi dari hasil penelitian ini. Adapun sistematika penulisan ini, sebagai berikut:

### **1. Bagian awal**

Bagian awal ini berisikan sampul (cover), halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing skripsi, halaman pengesahan, kenyataan keaslian skripsi, motto, abstrak, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

### **2. Bagian Inti**

#### **a. Bab I Pendahuluan**

Bab I berisikan beberapa sub bab yang meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian tentang ” Implementasi Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan

Perindustrian Terkait Kebijakan Zonasi Toko Swalayan Dan Pasar Rakyat (Studi Di Kelurahan Sukun)”. Kemudian dari latar belakang tersebut diarangkum beberapa rumusan masalah yang menjadi focus pada penelitian ini. Rumusan masalah tersebut dibahas guna mengetahui hasil dari tujuan penelitian. Kemudian dibahas juga manfaat dari penelitian ini dengan mengandung kegunaan dan kontribusi yang didapat dari hasil penelitian ini untuk kedepannya. Pada sub akhir dari bab I dijelaskan sistematika penulisan penelitian ini.

b. Bab II Kerangka Teori

Bab II terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu memiliki informasi tentang apa yang telah diteliti pada tema yang sama sehingga penelitian ini dapat menemukan hal-hal atau masalah yang belum dibahas oleh peneliti terdahulu untuk menghindari duplikasi atau plagiasi, penelitian terdahulu yang dimaksud dapat berbentuk buku, sripsi, jurnal bahkan kitab undang-undang yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Kerangka teori dan landasan teori meliputi landasan untuk menganalisis setiap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

c. Bab III Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan guna menjadi instrumen bagi peneliti untuk menemukan hasil penelitian yang lebih terarah dan sistematis. Metode penelitian meliputi jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk

mengetahui runag geraknya, kemudian meliputi pendekatan penelitian sebagai mengetahui informasi utama penelitian. Kemudian mencantumkan sumber data dan metode pengumpulan data yang meliputi tata cara pengumpulan data, setelah data yang diperoleh peneliti dikira sudah cukup, selanjutnya pengolahan data guna peneliti mendapatkan keabsahan data.

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini berisikan sub bab tentang paparan data yang diteliti sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, setelah mendapatkan data yang telah matang dari metode penelitian. Sehingga pembahsan akan berisikan tentang poin-poin sebagaimana pada rumusan masalah, yakni: *pertama*, implementasi zonasi pasar menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang. Dan *kedua*. implementasi zonasi pasar menurut Perda No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

e. Bab V Penutup

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari hasil pembahan atas rumusan masalah. Saran merupakan usulan kepada pihak yang bersangkutan atau terkait yang dibahas pada pembahasan untuk mengevaluasi apa yang dibutuhkan untuk kemakmuran masyarakat.

### 3. Bagian Akhir

Bagian akhir merupakan penutup dari penelitian yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional memiliki tujuan untuk menjelaskan istilah-istilah mengenai penelitian yang akan diteliti, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran antar peneliti. Dengan Judul penelitian ” *Implementasi Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian Terkait Kebijakan Zonasi Toko Swalayan Dan Pasar Rakyat (Studi Di Kelurahan Sukun)*” maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah:

### 1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan atau suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan. Menurut sudarsono, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). Hal 10.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.

## 3. Toko Swalayan

Toko swalayan merupakan istilah bagi pasar modern setelah adanya penyesuaian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Toko swalayan dijelaskan dalam Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemnet Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

## 4. Pasar Rakyat

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian menetapkan bahwasanya pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk yang bekerja sama dengan swasta dengan tempat usaha yang terdiri dari toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

#### 5. Zonasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zonasi adalah suatu hal yang mencakup pengertian pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sedangkan menurut Kamus Tata Ruang, zonasi adalah kawasan dengan peruntukan khusus yang memiliki batasan ukuran atau standart tertentu. Tujuan dari adanya zonasi adalah untuk menghindari suatu konflik akibat perbedaan kepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Kebijakan Orbitasi Pemerintah Terhadap Pembangunan Minimarket di Kota Malang**

Penelitian ini ditulis oleh 3 (tiga) mahasiswi, yaitu Prita Enggar Putri Anisa, Maresia Angsana Putri dan Dessy Rahmawati yang semuanya merupakan mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses perizinan minimarket di kota Malang dengan Peraturan daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kebijakan orbitasi yang ditetapkan pemerintah dan implementasinya terhadap pembangunan minimarket di kota Malang dengan melakukan wawancara di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Penelitian ini masih mengacu pada Perda Kota Malang yang lama yaitu Perda No. 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

Hasil dari pembahasana penelitian ini adalah pemerintah kota Malang tidak mempermasalahkan banyaknya minimarket, akan tetapi pemerintah membatasi jarak antara minimarket dengan pasar tradisional, sebagaimana dalam “Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2010

Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan, menyebutkan Terhadap pendirian Toko Modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus) meter antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro. Peneliian tersebut menjelaskan sedikit dari jarak pasar rakyat dengan minimarket dan penegakkan hukum bagi minimarket yang dekat dengan pasar, tetapi lebih banyak membahas ke jarak antar minimarket dan contoh yang diberikan oleh penulis adalah contoh minimarket yang tidak memiliki izin.

## **2. Penerapan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Malang**

Penelitian ini ditulis oleh Marschahsufi Intan D dan Nadya Ayu Ramadhani yang keduanya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan studi pustaka dan literature serta undang-undang dan menggunakan perda Kota Malang No. 8 Tahun 2010 Tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dari kebijakan zonasi pasar di Kota Malang.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan zonasi pasar tradisional dan pasar modern di Kota Malang sudah bagus dalam penerapannya atau bahkan terbilang efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan beberapa kebijakan pemerintah kota maupun daerah, dan juga

penyelenggaraan program perbaikan kualitas serta sumber daya manusia (SDM) dari pedagang pasar tradisional. Meskipun demikian, terdapat hal yang tidak dapat dihindari seperti beberapa faktor yang membuat unsur penerapan kebijakan zonasi ini masih belum sempurna. Masih terdapat beberapa pasar modern yang “nakal” dan berdiri di jarak yang tidak sesuai dengan Perda Kota Malang No.8 Tahun 2010. Pada halnya peraturan ini dibuat agar pasar tradisional tidak tergeser atau tetap stabil dan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis di pasar tradisional tidak merasa dirugikan dari hadirnya pasar modern. Selain itu, jika mengacu pada Perpres No.112 Tahun 2007 Pasal 4, pendirian pasar modern di Kota Malang juga masih belum memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat daerah setempat.

### **3. Implementasi Kebijakan Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern**

Penelitian ini ditulis oleh Adi Saputera Nugraha, Muhammad Bahri Yadi, Sodya An Nuryazza dari Universitas Balikpapan, Fakultas Hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta dilapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan diantaranya untuk menguji implementasi Perda Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 18 tentang Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Hasil dari pembahasan penelitian ini adalah masih banyak minimarket atau toko swalayan yang tidak mematuhi peraturan terkait zonasi penataan pasar. Hal tersebut bersumber dari adanya peraturan yang hanya bersifat formalitas, karena Perda No. 8 Tahun 2018 Kabupaten Paser belum sepenuhnya berdasar dari payung hukumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan Modern dan kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang membuat implementasi di lapangan sangat kurang, karena pemerintah daerah sendiri belum memahami substansi dari payung hukum dari Perda No. 8 Tahun 2018 tersebut.

#### **4. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah**

Penelitian ini ditulis oleh Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra, Ni Ketut Sari Andayani, Si Ngurah Ardhya, yang merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian ini berjenis hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berasal dari adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah aparat yang bersangkutan dapat mengaplikasikan Perda Kabupaten Buleleng No. 10

Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Hasil dari pembahasan penelitian ini diketahui bahwa Perda No. 10 Tahun 2013 tidak teraplikasi dengan baik karena masih banyaknya toko modern berjenis aralaba yang berdiri dekat dngan pasar tradisional. Dalam penindakan yang dilakukan oleh aparat terbilang cukup karena Dinas Perizinan Kabupaten Buleleng dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selalu rutin mengecek persyaratan terhadap izin operasional bangunan toko. Akan tetapi dalm upaya pemeriksaan toko terdapat kendala tidak adanya kewajiban bagi pemilik toko modern harus memenuhi syarat mengenai zonasi dalam peraturan tersebut.

**5. Analisis Terhadap Pasal 19 Tentang Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern**

Penelitian ini ditulis oleh Alfi Renaldy, yang merupakan mahasiswa Universitas Pasundan. penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan penelitian ini agar mengetahui

faktor yang menyebabkan terhambatnya penerapan Perda No. 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Hasil dari penelitian di atas menyebutkan bahwa penerapan Perda Kabupaten Cirebon No. 7 Tahun 2014 Tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhambat karena beberapa factor, yaitu minimnya anggaran guna sosialisasi, kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah, inkonsistensi aturan dalam penataan dan pembinaan pasar, pusat perbelanjaan dan toko modern menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasikan perda tersebut.

## **6. Hisbah Dalam Islam**

Penelitian ini ditulis oleh Fahrur Rozi yang merupakan mahasiswa program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara terminologi menurut Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah* merupakan pengaplikasian wewenang lembaga penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* yang bukan termasuk di dalam tugas penguasa. Dan dijelaskan pula menurut pendapat Imam Mawardi bahwa *al-Hisbah* sebagai lembaga yang berwenang menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar*. Dan dapat disimpulkan dari hasil penelitian tersebut adalah:

- a. Hisbah adalah institusi atau lembaga yang secara khusus di bentuk oleh pemerintah;
- b. Tugas utama hisbah adalah *amar ma'ruf nahi munkar*;

- c. Tugas khusus dari Hisbah adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar supaya berjalan normal, dan tidak *terdistorsi* serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi *distorsi* pasar.

**Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan**

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Prita Enggar Putri Anisa, Maresia Angsana Putri dan Dessy Rahmawati	Kebijakan Orbitasi Pemerintah Terhadap Pembangunan Minimarket di Kota Malang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jurnal ini sam-sama meneleti tentang fenomena banyaknya minimarket yang berdiri tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.</li> <li>- Jurnal ini juga berlokasi di Kota malang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti tulis adalah factor objek penelitian, yaitu jurnal ini membahas jarak antara minimarket dengan toko kelontong, adapun jurnal yang peneliti tulis jarak antara pasar rakyat dengan minimarket.</li> <li>- Jurnal ini masih menggunakan Perda No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraa n Usaha Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan peneliti</li> </ul>

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
				menggunakan Perda yang baru.
2	Marschahsufi Intan D dan Nadya Ayu Ramadhani	Penerapan Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Malang	- Penelitian ini sama-sama membahas tentang kebijakan zonasi 500 meter di Kota Malang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini masih menggunakan Perda yang lama yaitu Perda No. 8 Tahun 2010, sedangkan penulis menggunakan perda yang baru yaitu Perda No. 13 Tahun 2019.</li> <li>- Penelitian ini menjelaskan implementasi terkait kebijakan zonasi menurut para pedagang di pasar rakyat, sedangkan penulis lebih berfokus bagaimana penerapannya menurut Disnaker PMPTSP selaku pemberi izin pendirian toko swalayan atau minimarket.</li> </ul>
3	Adi Saputera	Implementasi Kebijakan	- Penelitian ini sama-sama	- Penelitian ini lebih berfokus

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Nugraha, Muhammad Bahri Yadi, Sodya An Nuryazza	Penerapan Zonasi Dalam Penataan Lokasi Pasar Tradisional Dan Pasar Modern	<p>membahas tentang isu hukum bagaimana implementasi kebijakan terkait zonasi pasar rakyat dengan pasar modern.</p> <p>- Penelitian ini juga sama meneliti tentang substansi dari Perda.</p>	<p>kepada pendalaman substansi dari Perda, sehingga berbeda dengan penulis yang lebih meneliti ke arah fakta lapangan, dan penindakannya oleh dinas terkait.</p> <p>- Perbedaan peraturan daerah serta perbedaan lokasi penelitian.</p>
4	Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra, Ni Ketut Sari Andayani, Si Ngurah Ardhya	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No.10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah	<p>- Penelitian ini sama menjelaskan bagaimana implementasi peraturang daerah terkait kebijakan zonasi, serta bagaimana penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>- Penelitian ini lebih fokus bagaimana implementasi kebijakan zonasi menurut minimarket yang melanggar, dan bagaimana respon pemerintah terhadap pelanggaran tersebut, sangat berbeda dengan penelitian yang peneliti tuis yang lebih mengarah ke arah kebijakan pemerintah,</p>

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
				<p>yakni Disnaker PMPTSP yang mengizinkan minimarket berdiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbedaan peraturan daerah serta lokasi penelitian</li> </ul>
5	Alfy Renaldy	<p>Analisis Terhadap Pasal 19 Tentang Lokasi dan Jarak Tempat Usaha Perdagangan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan, Pembinaan, Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini sama membahas kebijakan terkait implementasi peraturan daerah terkait zonasi pasar.</li> <li>- Dan sama bagaimana peranan pemerintah terkait implementasi kebijakan tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelitian ini hanya berfokus faktor-faktor penghambat dari penerapan perda di tempat lokasinya, sedangkan penelitian penulis lebih universal termasuk bukan hanya faktor penghambat.</li> <li>- Perbedaan objek penelitian serta lokasi penelitian.</li> </ul>

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern		
6	Fahrur Rozi	Hisbah dalam Islam (2019)	- Penelitian tersebut sama-sama mengangkat peran pemerintah dalam menjalankan dan mengawasi mekanisme pasar.	- Jurnal tersebut hanya berfokus pada mekanisme Hisbah dalam pasar menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian yang peneliti angkat tidak berfokus hanya pada perspektif Islam dan lebih condong ke hukum positif.

## B. Kerangka Teori

### 1. Teori Sistem Hukum

#### a. Teori Lawrance M. Friedman

Lawrance M. Friedman merupakan profesor hukum Amerika serta sejarawan hukum Amerika yang mengemukakan tentang teori sistem hukum bahwa keefektifan dan berhasilnya penegakan hukum tergantung

dari tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>9</sup> struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum yang dimaksud merupakan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat undang-undang, dan sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang tumbuh dan menjadi pedoman bagi masyarakat dibawahnya.

#### 1) Struktur Hukum

Lawrence M. Friedmen mengemukakan dalam bukunya tentang struktur hukum, dan dia menjelaskan bahwa:

*"to begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of element of the kind: the number and size of courts; their jurisdiction...structure also means how the legislature is organized.. what procedure the police department follow and so on. Structure in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still paragraph, with freezes the action".*<sup>10</sup>

Struktur dari sebuah sistem terdiri dari elemen berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana sebuah badan legislatif ditata, dan kegiatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pemimpin, prosedur apa yang harus ada

---

<sup>9</sup> Hans Kelsen, " *Pengantar Teori Hukum*" (Malang: Nusamedia, 2008) hlm. 46.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terj (Bandung: Nusa Media, 2009). Hlm. 21.

dalam tubuh kepolisian dan lainnya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum tersebut.

Sistem hukum yang berupa struktur di Indonesia dapat dimaksudkan semisal kepolisian, kejaksaan dan pengadilan atau badan hukum yang membuat dan menjalankan peraturan tersebut.

## 2) Substansi Hukum

Substansi hukum yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman adalah:

*" Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".<sup>11</sup>*

Aspek dari sebuah hukum adalah substansinya. Maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat sekitarnya. Maka substansi hukum merupakan suatu hal yang menyangkut peraturan yang berlaku dapat memberikan efek yang mengikat dan menjadi pedoman bagi para penegak hukum.

Substansi hukum merupakan hasil dari sebuah system hukum, yang berupa peraturan-peraturan atau keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang menagtur dan yang diatur.

## 3) Budaya Hukum

Mengenai budaya hukum (*legal culture*) Lawrence menjelaskan bahwa:

*" The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief*

---

<sup>11</sup> Friedman 'Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial'. Ibid. 23.

*...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".<sup>12</sup>*

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dari segi yang mengatur ataupun yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan. Sebaik apapun sebuah struktur hukum dan substansinya, apabila tidak didukung budaya hukum oleh masyarakat maupun aparat yang terlibat, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan efektif.

## **2. Implementasi Kebijakan**

### **a. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, sedangkan istilah implementasi biasanya digunakan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>13</sup> Implementasi kebijakan asalanya bukan merupakan suatu hal yang bersangkutan dengan mekanisme penjabaran keputusan melainkan lebih dari itu dengan menyangkut masalah konflik, keutusan dan siapa yang memperoleh apa dari sebuah kebijakan.<sup>14</sup> Dan adapun pengertian implementasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Friedman. *Ibid.* 23.

<sup>13</sup> Bagong Suyanto, "Masalah Sosial Anak," (Jakarta : Kencana, 2013), 389, [https://www.google.co.id/books/edition/Masalah\\_Sosial\\_Anak/zqRPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Masalah_Sosial_Anak/zqRPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0).

<sup>14</sup> Bagong Suyanto, *Ibid*, hal 182.

- 1) Menurut Oktasari, implemementasi adalah berasal dari bahasa Ingris yaitu *to implement* yang artinya mengimplementasikan. Implementasi adalah penyedia sarana untuk melaksanakan sesuatu yang dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijaka-kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.<sup>15</sup>
- 2) Menurut Mulyadi, implementasi merupakan perbuatan yang mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.<sup>16</sup>

Kebijakan sendiri biasa disebut sebagai alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur sebuah negara. Kebijakan merupakan keputusan atau pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, dan sumber daya manusia untuk kepentingan bersama, yatu seluruh masyarakat. Kebijakan juga merupakan hasil dari kompromi, sinergi dan bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, idielogi serta berbagai kepentingan yang memperlihatkan sistem politik sebuah negara.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Defi Maya Oktasari, *Implementasi Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Publiki*, e-journal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, vol 3 No 2, 2015.

<sup>16</sup> Mulyadi, *“Implementasi Organisasi”*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press, 2015), hal. 34.

<sup>17</sup> Rahmadi Islam, “Implementasi Kebijakan Terhadap Indikator-Indikator Kesehatan Bagi Lansia Yang Tinggal di Rumah Perspektif Undang-Undang KEsehatan,” *مجلة اسبوط للدراسات البيئية العدد الحا*, no. 3 (2018): 1–13, <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6%0Ahttps://doi.org/10.1007/s41980-018-0101->

Dalam konteks tersebut diketahui bahwasanya implementasi kebijakan sangatlah penting karena untuk mengetahui bagaimana peraturan pemerintah dibuat dan untuk mengetahui siapakah pihak yang diuntungkan dari kebijakan tersebut jika kebijakan tersebut diimplementasikan. Dan pelaksanaan kebijakan sangat penting dalam menghasilkan perubahan dan mencapai tujuan yang diinginkan dari pembuatan kebijakan tersebut.

### 3. Persaingan Usaha

#### a. Pengertian Persaingan Usaha

Persaingan berasal dari kata dasar “saing” yang berarti berlomba atau (mengatasi, dahulu mendahului), dengan kata lain yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan.<sup>18</sup>

Persaingan usaha dalam dunia dagang dan ekonomi cenderung kearah negative padahal persaingan usaha merupakan hal yang positif dalam dunia dagang, tergantung dengan kreatifitas pelaku usaha. Akan tetapi, jika persaingan usaha tersebut dilakukan dengan hal-hal yang kotor maka persaingan tersebut sangat dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

---

2%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014%0A  
http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041%0Ahttp://arxiv.org/abs/1502.020.

<sup>18</sup> Andini dan Aditiya. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Prima Media. 2002.

Di Indonesia terdapat peraturan yang membatasi pelaku usaha agar tidak jatuh dalam persaingan usaha yang kotor dan bahkan dapat menimbulkan ancaman pidana bagi pelaku usaha tersebut. Didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan macam-macam persaingan usaha yang dilarang dilakukan di Indonesia, yaitu:<sup>19</sup>

1) Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penguasaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>20</sup>

2) Monopsoni

Monopsoni adalah perbuatan menerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat<sup>21</sup>

3) Penguasaan pasar

Penguasaan pasar merupakan kegiatan yang dilakukan pelaku usaha satau dengan pelaku usaha yang lain dengan cara menghalangi

---

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>20</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>21</sup> Pasal 18 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

competitor, menghalangi konsumen agar tidak membeli barang dari competitor lain, membatasi peredaran dan penjualan barang dan atau jasa pada suatu pasar, serta melakukan praktik monopoli terhadap competitor lain.<sup>22</sup>

Dijelaskan pula bahwa penguasaan pasar dilarang karena kegiatan tersebut melakukan pemasokan barang dengan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah dengan tujuan mematikan usaha kompetitornya.<sup>23</sup>

#### **4. Peraturan Daerah**

##### **a. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan daerah sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.<sup>24</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdapat rincian pada definisi Perda yang dibagi sesuai wilayah yaitu:

---

<sup>22</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>23</sup> Pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>24</sup> UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- 1) Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>25</sup>

Tujuan pembentukan Perda adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dalam menjalankan kepemimpinannya agar tidak tergantung dengan undang-undang di atasnya. Fungsi utama perda juga sebagai tugas pembantu dan penjabaran bagi undang-undang yang lebih tinggi di atasnya dengan memperhatikan ciri khas daerah yang dipimpinnya.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas diketahui dari peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi/maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>26</sup> UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

<sup>27</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Karanganyar: Kanisius, 2010). Hlm 23.

Menurut Bambang Suyadi terkait peraturan daerah terdapat jenis-jenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, antara lain:<sup>28</sup>

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi Daerah;
- 3) Tata Ruang Wilayah Daerah;
- 4) Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD);
- 5) Rencana Program Jangka Menengah Daerah;
- 6) Perangkat Daerah;
- 7) Pemerintahan Desa;
- 8) Pengaturan Umum lainnya.

b. Asas-asas Pembentukan Peraturan Daerah

Intinya semua peraturan perundang-undangan memiliki asas pembentukan peraturan yang baik dan benar, fungsi dari asas tersebut agar peraturan yang akan dibuat sesuai dengan harapan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, asas-asas tersebut dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- 1) Asas kejelasan tujuan

---

<sup>28</sup> Oleh Drs, S Bambang Setyadi, and M Si, "PEM BENTUKAN PERATURAN DAERAH \* ) Oleh: Drs. S. Bambang Setyadi, M .Si \* \* )," 2007, 1-17.

Asas tersebut merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang akan dicapai dari pembentukannya.

2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas ini menentukan bahwa setiap pembuat undang-undang haruslah orang yang berkompeten dibidangnya, sehingga apabila didapati selain orang yang tepat (tidak kompeten) maka peraturan yang dibuat dapat dibatalkan demi hukum.

3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas kesesuaian merupakan asas yang menegaskan bahwa dalam pembentuka peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki perauran perundang-undangan.

4) Asas dapat dilaksanakan

Asas tersebut bertujuan agar setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan dan memperhitungkan efektivitasnya dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis

5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan keberhasilan bertujuan agar setiap peraturan perundang-undangan benar-benar bermanfaat dalam mengatur masyarakat.

6) Asas kejelasan rumus

Dalam membuat peraturan perundang-undangan harus memiliki sistematika, terminology dan bahasa kata yang mudah dimengerti yang bertujuan agar tidak menimbulkan perspektif yang berbeda dari khalayak umum.<sup>29</sup>

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas lain, diantaranya:

1) Asas pengayoman

Asas ini menjelaskan bahwasanya Peraturan daerah harus berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan menciptakan suasana yang tentram bagi masyarakat.

2) Asas kemanusiaan

Asas yang menjelaskan bahwa setiap materi dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta menjaga hak dan martabat setiap warga Negara.

3) Asas kebangsaan

Yang menjelaskan bahwa Perda harus bersifat kebhinekaan dengan menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas kekeluargaan

---

<sup>29</sup> Inggit AR, A. B. (2019). ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH.

Asas yang mencerminkan dalam pembuatan Perda harus didasari musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas kenusantaraan

Asas ini menjelaskan Perda harus memerhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

6) Asas bhineka tunggal ika

Asas ini memiliki makna bahwasanya Perda harus memerhatikan latar belakang keragaman budayaan masyarakat, yang meliputi agama, suku/ras serta budaya lainnya.

7) Asas keadilan

Asas ini menjelaskan bahwa isi dari Perda harus adil secara proporsional kepada setiap warga negara Indonesia.

8) Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan

Asas ini menjelaskan bahwa Perda tidak boleh pilih kasih atau tebang pilih bagi seseorang yang melanggar peraturan, yang mengakibatkan adanya persepsi bahwa peraturan tidak berlaku bagi segelintir orang. Karena di mata hukum semua orang sama.

9) Asas ketertiban dan kepastian hukum

Asas ini memiliki pengertian bahwasanya Perda yang dibuat harus dapat dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum yang akan berlaku.

10) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan memiliki penjelasan bahwa Perda harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individual, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.<sup>30</sup>

## **6. Pasar Rakyat dan Toko Swalayan**

### **a. Pasar Rakyat**

Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian dijelaskan bahwasanya pasar rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk yang bekerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.<sup>31</sup> Sedangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan definisi pasar rakyat ditambah dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didalamnya.

---

<sup>30</sup> Inggit AR, *Ibid.*

<sup>31</sup> Pasal 1 Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019.

Pasar rakyat merupakan pergantian dari nama pasar tradisional yang sebelumnya telah diganti menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Fungsi penyesuaian nama dari pasar tradisional ke pasar rakyat agar diharapkan meningkatkan eksistensi kualitas pasar tradisional dari segi pengelolaan, distribusi dan dapat meningkatkan daya saing bagi pasar modern melalui program revitalisasi pasar dari Kementerian Perdagangan.<sup>32</sup>

b. Jenis-jenis Pasar Rakyat

Pasar rakyat diklasifikasikan dengan beberapa klasifikasi menurut Peraturan Menteri, klasifikasi tersebut ditinjau sesuai luas lahan, daya tampung, sarana pendukung dan bentuk bangunan. Peraturan yang mengatur tentang klasifikasi pasar adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan yang mengklasifikasikan pasar menjadi 4 tipe, yaitu:<sup>33</sup>

(1) Pasar rakyat tipe A, yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- (a) Luas lahan minimal 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi);
- (b) Memiliki dokumen yang sah;
- (c) Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

---

<sup>32</sup> Abdul Rohman and Dewi Citra Larasati, "Revitalisasi Pasar Rakyat Sebagai Upaya Menjaga Eksistensi Pasar Tradisional," *Anterior Jurnal* 22, no. 2 (2023): 69–75.

<sup>33</sup> Pasal 8- 11 Permendag No. 48 Tahun 2013

- (d) Minimal jumlah pedagang mencapai 150 (seratus lima puluh) orang;
  - (e) Bangunan utama berupap los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung dan penunjang;
  - (f) Mudah diakses masyarakat menggunakan transportasi pribadi maupun umum;
  - (g) Layanan setiap hari;
  - (h) CCTV terhubung langsung ke Kementerian Perdagangan melalui online.
- (2) Pasar rakyat tipe B, dengan kriteria sebagai berikut:
- (a) Luas lahan minimal 1.500 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi);
  - (b) Memiliki dokumen yang sah;
  - (c) Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - (d) Jumlah pedagang minimal mencapai 75 (tujuh puluh lima) orang;
  - (e) Bangunan utama berupap los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung dan penunjang;
  - (f) Mudah diakses masyarakat menggunakan transportasi pribadi maupun umum;
  - (g) Beroperasi minimal 3 (tiga) hari dalam sepekan;
  - (h) CCTV terhubung langsung ke Kementerian Perdagangan melalui online.
- (3) Pasar rakyat tipe C, dengan kriteria sebagai berikut:

- (a) Luas lahan minimal 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi);
  - (b) Memiliki dokumen yang sah;
  - (c) Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - (d) Jumlah pedagang minimal mencapai 30 (tiga puluh lima) orang;
  - (e) Bangunan utama berupap los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung dan penunjang;
  - (f) Mudah diakses masyarakat menggunakan transportasi pribadi maupun umum;
  - (g) Beroperasi minimal 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam sepekan;
- (4) Pasar rakyat tipe D, dengan kriteria sebagai berikut:
- (a) Luas lahan paling sedikit 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi)
  - (b) Memiliki dokumen yang sah;
  - (c) Lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - (d) Jumlah pedagang maksimal mencapai 30 (tiga puluh lima) orang;
  - (e) Bangunan utama berupap los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung dan penunjang;
  - (f) Mudah diakses masyarakat menggunakan transportasi pribadi maupun umum;
  - (g) Beroperasi minimal 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam sepekan;

**Tabel 2. 2 Pembagian Pasar di Kota Malang<sup>34</sup>**

<b>Tipe</b>	<b>Nama Pasar</b>	<b>Total Pedagang</b>	<b>Ukuran</b>
Tipe A	Pasar Induk Gadang	2037	15.590 m <sup>2</sup>
	Pasar Besar	3173	21.820 m <sup>2</sup>
	Pasar Blimbing	1899	11.320 m <sup>2</sup>
	Pasar Tawangmangu	768	16.965 m <sup>2</sup>
	Pasar Bunul Rejo	288	4.904 m <sup>2</sup>
	Pasar Baru Timur	147	4.842 m <sup>2</sup>
	Pasar Mergan	180	4.752 m <sup>2</sup>
	Pasar Baru Barat	188	3.777 m <sup>2</sup>
	Pasar Gadang	250	2.931 m <sup>2</sup>
	Pasar Bunga	114	2.900 m <sup>2</sup>
	Pasar Sukun	77	3.170 m <sup>2</sup>
	Pasar Sawojajar	180	2.297 m <sup>2</sup>
Tipe B	Pasar Madyopuro	250	1.624 m <sup>2</sup>
	Pasar Kebalen	163	1.129 m <sup>2</sup>
	Pasar Oro-Oro Dowo	252	1.920 m <sup>2</sup>
	Pasar Kasin	232	2.616 m <sup>2</sup>

<sup>34</sup> Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/488/1/banyaknya-tempat-usaha-dan-pedagang-menurut-pasar-di-kota-malang.html> diakses pada September 2023.

	Pasar Klojen	101	1.860 m <sup>2</sup>
	Pasar Bareng	158	1.407 m <sup>2</sup>
	Pasar Kota Lama	184	
Tipe C	Pasar Burung	81	655 m <sup>2</sup>
	Pasar Kedungkandang	64	1.631 m <sup>2</sup>
	Pasar Lesanpuro	84	545 m <sup>2</sup>
	Pasar Buku Wilis	68	800 m <sup>2</sup>
Tipe D	Pasar Talun	31	458 m <sup>2</sup>
	Pasar Embong Brantas	25	1.602 m <sup>2</sup>
	Pasar Nusakambangan	19	127 m <sup>2</sup>
	Pasar Hewan Sukun	0	
	Pasar Dinoyo	0	

c. Toko Swalayan

Toko swalayan merupakan istilah bagi pasar modern setelah adanya penyesuaian pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Toko swalayan dijelaskan dalam Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemnet Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang

berbentuk perkulakan.<sup>35</sup> Sebelum disesuaikan dengan nama toko swalayan, nama toko swalayan adalah toko modern yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, kemudian setelah terdapat penyesuaian dalam UU No. 7 Tahun 2014, maka toko modern dibaca toko swalayan pada Pasal 2 Permendag No.56 Tahun 2014.<sup>36</sup>

Definisi lain dari toko swalayan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri.<sup>37</sup> Menurut Hendry Ma'ruf, pengertian dari toko swalayan adalah toko yang mengisi kebutuhan masyarakat akan warung yang berformat modern yang dekat dengan pemukiman penduduk sehingga dapat menyaingi toko atau warung.<sup>38</sup>

Konsep modern dengan tempat yang bersih serta konsumen dapat mengambil barang yang dibutuhkan secara mandiri membuat keuntungan dan daya tarik sendiri bagi toko swalayan, serta adanya promosi serta diskon yang sering dilakukan toko swalayan. Hal ini dapat mengakibatkan konsumen lebih memilih membeli ke toko swalayan daripada harus membeli ke warung atau toko biasanya.

---

<sup>35</sup> Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019

<sup>36</sup> Pendukung Kepariwisata and D I Bali, "PENGATURAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN SEBAGAI POTENSI" XIII, no. 2 (2018).

<sup>37</sup> Andrew Jeklin, "Toko Swalayan," Skripsi, no. July (2016): 1–23.

<sup>38</sup> Hendri Ma'ruf, "*Pemasaran Ritel*", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2005), hal. 84

d. Jenis-jenis toko swalayan

Dalam Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 disebutkan beberapa jenis dari toko modern atau toko swalayan, yaitu:

1) Minimarket

Minimarket merupakan toko yang mudah dijangkau khalayak umum yang menjual barang secara eceran dan modern, yang lokasinya biasanya terletak di kawasan sekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja, dan sekolah, dan luas lantainya tidak lebih dari 400 m<sup>2</sup>

2) Supermarket

Supermarket merupakan toko swalayan yang biasanya terletak di pusat kota yang memiliki luas kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> yang menjual barang-barang pokok sehari-hari.

3) Hypermaket

Hypermarket merupakan toko swalayan yang memiliki luas lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> yang biasanya terletak di kota-kota besar yang memiliki daya konsumen lebih besar dan dilamnya menjual kebutuhan sehari-hari, furniture, elektronik untuk kebutuhan rumah.

4) Departement Store

Departement store biasa dikenal dengan toko serba ada (toserba) merupakan toko swalayan yang mirip dengan supermarket akan tetapi

produk yang tersedia didalamnya lebih banyak dari supermarket. Department store bias menjual berbagai macam produk perhiasan, pakaian, kosmetik, aksesoris, alat tulis dan lain sebagainya.

5) Perkulakan/grosir

Perkulakan/grosir merupakan badan usaha atau perorangan yang membeli dalam partai besar berbagai macam barang dari berbagai macam pihak dan menjualnya kembali dalam jumlah besar.

Jumlah toko swalayan di Kelurahan Sukun merupakan paling banyak di Kota Malang, menurut Data Sektoral Diskopindag Kota Malang pada tahun 2022 dapat diketahui dari pembagian tabel ini.

**Tabel 2. 3 Toko Swalayan di Kecamatan Sukun<sup>39</sup>**

<b>Toko Swalayan di Kecamatan Sukun tahun 2022</b>	
Minimarket	163 unit
Supermarket	108 unit
Perkulakan/Grosir	1 unit

---

<sup>39</sup> Diskopindag Kota Malang, <https://satudata.malangkota.go.id/publik/filter?bidang=Perdagangan>, diakses pada September 2023.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah sebuah cara yang digunakan ketika akan melakukan penelitian dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis data. Metode penelitian bisa juga disebut sebagai suatu penyelidikan dengan menggunakan cara-cara yang telah ditetapkan untuk mendapatkan suatu kebenaran. Supaya hasil dari penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian harus sesuai dengan tema pembahasan sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dibagi menjadi dua, yaitu normatif dan empiris.<sup>40</sup> penelitian hukum empiris merupakan kajian yang berfokus pada fenomena di masyarakat yang tujuan mencari arti, unsur dan struktur melalui ilmu sosiologi sehingga dapat didapatkan arti yang sebenarnya.<sup>41</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian hukum empiris. Tujuan dari penelitian penulis untuk mengetahui implementasi peraturan yang berlaku di tengah masyarakat, yang dasarnya merupakan fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang sebenarnya terjadi di

---

<sup>40</sup> Bambang Sanggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007). hal, 41

<sup>41</sup> Sanggono. *Ibid*, 41.

masyarakat. Inti pembahasan dari penelitian ini adalah praktik dari Peraturan Daerah Kota Malang nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian yang terkait dengan jarak antara pasar rakyat dengan minimarket yang merupakan toko swalayan modern.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang melihat dan menghamipiri masalah tersebut sesuai dengan ilmu yang dimilikinya.<sup>42</sup> Dalam penelitian ini dideskripsikan di dalamnya secara detail dan mendalam tentang keadaan dari objek yng diteliti yaitu mengenai implementasi kebijakan jarak pada Perda Kota Malang nomor 13 Tahun 2019 di lapangan.

Maka jika dilihat dari penggunaan metodenya, penelitian ini termasuk mnggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh sebuah pengetahuan hukum dengan cara terjun langsung ke sebuah objek lapangan. Hal ini bertujuan untuk memahami makna maupun proses dari objek penelitian, serta permasalahannya dan mamaparkannya dalam bentuk deskriptif. Dan observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan instrumen penelitian sosiologis.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 46

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini hanya berfokus pada dinas pemerintahan Kota Malang yang memiliki fungsi pemberian izin usaha, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Dan dengan pertimbangan agar mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian juga mengarah ke tempat lokasi tepatnya di 4 (empat) pasar rakyat di Kecamatan Sukun yaitu: pasar Induk Gadang, pasar Gadang lama, pasar Sukun.

### D. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka digunakan data yang ditulis dalam bentuk kalimat atau uraian. Sumber data diperoleh dari wawancara langsung di lapangan dengan pihak-pihak terkait. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data ini diperoleh dari:
  - a. Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian.
  - b. Hasil Wawancara dengan ibu Linda Desriwati, SKM (Kabid Pengembangan Iklim Penanaman Modal) dan bapak Yohanes

Krisdianto (Pengadministrasian Akses Permodalan dan Pengawas Penanaman Modal) di Disnaker PM-PTSP.

2. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulknsn dari data sebelumnya dan digunakan membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pertimbangan, pembanding berupa data dokumen dan bahan pustaka seperti literatur buku, perundang-undangan, artikel, jurnal maupun website yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Dalam penelitian ini digunakan data dari beberapa regulasi seperti, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Too Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pebangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Kemudian juga berasal dari bebeapa skripsi dan asrtikel serta jurnal terkait pembahasan, terdapat juga website resmi seperti:

- a) [https://satudata.malangkota.go.id/publik/filter?bidang=Perdagangan,](https://satudata.malangkota.go.id/publik/filter?bidang=Perdagangan)
- b) <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/488/1/banyaknya-tempat-usaha-dan-pedagang-menurut-pasar-di-kota-malang.html>
- c) [https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html.](https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html)

3. Data Tersier, merupakan data-data penunjang atau pelengkap, dalam penelitian ini data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) guna memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder agar mudah dipahami.

#### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi faktor kunci dalam mengetahui keberhasilan atau tidaknya sebuah penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, interview (wawancara), dokumentasi.

1. Observasi, metode ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dengan mempelajari tingkah laku masyarakat secara objektif. Observasi pada penelitian ini dengan cara mengamati langsung pada lokasi yang telah ditentukan dengan mengambil sampel pada pasar-pasar yang telah ditentukan.
2. Interview (wawancara), metode ini digunakan untuk mengumpulkan fakta sebagai bahan kajian hukum empiris dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yang telah ditentukan secara sistematis, jelas dan terarah sesuai tema yang diangkat.

Teknik wawancara pada penelitian ini menggunakan metode *interview guide* (panduan wawancara) yang bertujuan untuk memperoleh data dari informan yang punya relevansi pada penelitian ini, panduan wawancara itu

digunakan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan. Fungsi dari panduan pertanyaan adalah sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

3. Dokumentasi, dokumentasi bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilita yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.

#### F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses mengubah data dan menganalisis suatu data yang sudah terkumpul menjadi informasi, sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami.<sup>43</sup> Metode analisis data terbagi menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, dalam analisis kuantitaif data yang diperoleh dikumpulkan dalam bentuk angka dan tabel, sedangkan analisis kualitatif menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk mempermudah pemahaman dan interpretasi data.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, karena tujuan dalam kepenulisan penelitian untuk mengetahui suatu keadaan dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahui Implementasi Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 50.

Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Dan Perindustrian Terkait Kebijakan Zonasi Toko Swalayan Dan Pasar Rakyat di Kecamatan Sukun. Adapun metode analisis datanya sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data dilakukan dengan cara data-data yang diperoleh diperiksa dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan kesesuaian dengan data yang dibutuhkan untuk mengetahui data yang dibutuhkan telah tercukupi atau masih kurang termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian dan guna meningkatkan kualitas data yang valid.<sup>45</sup> Maka dari enjelsan tersebut sangat dibuthkannya memeriksa dat-data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan upaya untuk merincikan jawaban-jawaban dari respond agar penelitian lebih sistematis, baik dari interview maupun observasi, serta untuk memilih data-data yang diperlukan supaya memudahkan kegiatan analasisi selanjutnya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data merupakan pembuktian kebenaran data yang diperoleh untuk menjamin validitas data. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

---

<sup>44</sup> Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH Tahun 2022* (Malang: Fakultas Syariah, n.d.). hal 26.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitia Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008). hal 264.

wawancara kepada responden dan memberikan hasil wawancara tersebut untuk ditanggapi bahwa hasil tersebut sesuai dengan informasi darinya.

4. Analisis (*analyzing*)

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub-bab yang telah dirumuskan. Analisis sendiri sangat penting karena bertujuan untuk memberikan jawaban yang jelas dari rumusan masalah. Pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan suatu objek atau keadaan dengan kata-kata, yang kemudian dipisah sesuai kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan sendiri merupakan ringkasan dari jawaban yang diperoleh dari data-data setelah melakukan analisis untuk memperoleh jawaban atas masalah yang diangkat dalam penulisan. Maka pada penelitian ini akan dituliskan kesimpulan atas pembahasan serta kritik dan saran kepada pihak yang terkait pada tema penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Disnaker PMPTSP**

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang disingkat dengan Disnaker PMPTSP merupakan dinas yang membawahi tiga jabatan bidang sekaligus, yaitu dinas tenaga kerja, dinas penanaman modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kota Malang.<sup>46</sup>

Dinas ini awal mula didirikan di Kota Malang sejak tahun 1998 dengan nama saat itu Unit Pelayanan Masyarakat Terpadu (UPMT) yang dahulu terletak di Jl. Ahmad Yani I Kota Malang, kemudian pada tahun 2001 nama tersebut diganti dengan nama Dinas Perizinan Kota Malang dan pada kala itu dinas perizinan Kota Malang hanya menerima 14 jenis perizinan saja. Kemudian pada tahun 2016, dibuatlah Perda Kota Malang nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Peangkat Daerah yang menyebabkan pergantian nama dari Dinas Perizinan Kota Malang menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan tugas menerima 14 jenis perizinan dan 3 non perizinan. Akan tetapi nama BP2T hanya bertahan satu tahun, hingga terbitlah Peraturan Walikota nomor 7 Tahun 2017 yang

---

<sup>46</sup> [https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page\\_id=242](https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page_id=242)

mengubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) yang merupakan gabungan dari BP2T dan bagian kerjasama dengan tugas menerima 47 jenis perizinan dan 9 non perizinan. Pada tahun 2020 nama DPM-PTSP kembali dirubah karena bergabungnya dengan bidang tenaga kerja sehingga namanya dirubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMTSP) yang sekarang berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono No.2, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang.<sup>47</sup>

Disnaker PM-PTSP memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari dinas-dinas lainnya, dengan menggunakan motto “Lunas (layanan prima untuk anda semua)” Disnaker PM-PTSP berkomitmen untuk membantu masyarakat kota Malang dalam hal penanaman modal dan perizinan yang sangat mudah dan cepat. Disnaker PM-PTSP memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP dan memiliki fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 67 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> [https://disnakerpmtsp.malangkota.go.id/?page\\_id=242](https://disnakerpmtsp.malangkota.go.id/?page_id=242)

<sup>48</sup> Pasal 4, Peraturan Walikota Nomor 67 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. [https://disnakerpmtsp.malangkota.go.id/?page\\_id=252](https://disnakerpmtsp.malangkota.go.id/?page_id=252)


- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- b) Penyelenggaraan PTSP di bidang pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan;
- c) Pembinaan, koordinasi dan pengendalian proses pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan;
- d) Pelaksanaan administrasi pelayanan Perizinan dan pelayanan Non Perizinan;
- e) Pelaksanaan koordinasi kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Nonperizinan;
- f) Pemberian insentif daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
- g) Pembuatan peta Penanaman Modal di Daerah;
- h) Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal di Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;
- i) Pelaksanaan PTSP Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;
- j) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan hak substitusi;

- k) Pengembangan peluang dan potensi PMA di Daerah dengan memberdayakan badan usaha;
- l) Pembantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi Penanaman Modal dalam menjalankan kegiatan PMA di Daerah;
- m) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi, pelaporan dan pengembangan sistem informasi;
- n) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan Perizinan Terpadu bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- o) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- p) Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- q) Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- r) Pelaksanaan pendataan potensi Retribusi Daerah;
- s) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah;
- t) Pelaksanaan pemungutan penerimaan bukan Pajak Daerah;
- u) Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan PTSP;
- v) Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- w) Pengelolaan administrasi umum;
- x) Pemberdayaan dan perminaan jabatan fungsional.

## 2. Kecamatan Sukun

Sukun merupakan sebuah kecamatan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Sukun berbatasan langsung dengan kecamatan Blimbing dan Lowokearu di utara, kecamatan Kedungkandang di timur. Kecamatan Sukun membawahi 11 (sebelas) kelurahan, yaitu: Sukun, Bandung Rejosari, Bandulan, Gadang, Ciptomulyo, Mulyorejo, Bakalan Krajan, Karang Besuki, Tanjung Rejo, Kebonsari, Pisang Candi.

**Gambar 4. 1 Kecamatan Sukun<sup>49</sup>**



---

<sup>49</sup> Google maps, dapat diakses melalui <https://maps.app.goo.gl/3MMWADGp9p4T81La7>.



8. Suhu/Min : 20° C/ 30° C

9. Populasi : 196.300 jiwa

**Gambar 4. 3 Luas Kecamatan Sukun<sup>51</sup>**

Kecamatan Sukun	Luas Kelurahan dan Persentase Luas Kelurahan di Kecamatan Sukun					
	Luas (km <sup>2</sup> )			Persentase (%)		
	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>1)</sup>	2020 <sup>1)</sup>	2021 <sup>1)</sup>	2022 <sup>1)</sup>
Kebonsari	1,570	1,570	1,653	7,487	7,487	7,923
Gadang	1,950	1,950	1,945	9,299	9,299	9,322
Ciptomulyo	0,830	0,830	0,877	3,958	3,958	4,203
Sukun	1,290	1,290	1,224	6,152	6,152	5,867
Bandungrejosari	2,750	2,750	2,801	13,114	13,114	13,425
Bakalan Krajan	1,780	1,780	1,771	8,488	8,488	8,488
Mulyorejo	2,750	2,750	2,954	13,114	13,114	14,158
Bandulan	2,240	2,240	2,223	10,682	10,682	10,655
Tanjungrejo	0,930	0,930	0,973	4,435	4,435	4,664
Pisang Candi	1,840	1,840	1,782	8,774	8,774	8,541
Karang Besuki	3,040	3,040	2,661	14,497	14,497	12,754
<b>KECAMATAN SUKUN</b>	<b>20,970</b>	<b>20,970</b>	<b>20,864</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

Sumber : (1) Luas Kelurahan diambil dari Geospasial Satudata Kota Malang (2) Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 (3) Surat Keputusan Wali Kota Malang No. 146/054/428.41/90 tanggal 9 Januari 1990

**Gambar 4. 4 Populasi Jiwa<sup>52</sup>**

Kecamatan Sukun	Jumlah Penduduk Kecamatan Sukun Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			TOTAL		
	2018 <sup>1)</sup>	2019	2020 <sup>1)</sup>	2018 <sup>1)</sup>	2019	2020 <sup>1)</sup>	2018	2019	2020
Kebonsari	5 376	5 459	4 911	6 004	6 095	5 007	11 380	11 554	9 918
Gadang	9 328	9 372	9 875	9 362	9 402	9 772	18 690	18 774	19 647
Ciptomulyo	6 304	6 313	6 412	6 450	6 456	6 355	12 754	12 769	12 767
Sukun	8 609	8 615	9 031	9 041	9 045	9 331	17 650	17 660	18 362
Bandungrejosari	16 094	16 307	15 132	16 651	16 868	15 309	32 745	33 175	30 441
Bakalan Krajan	4 116	4 163	5 302	3 955	3 999	5 069	8 071	8 162	10 371
Mulyorejo	7 551	7 670	8 268	7 374	7 489	8 032	14 925	15 159	16 300
Bandulan	8 338	8 417	8 577	8 339	8 417	8 647	16 677	16 834	17 224
Tanjungrejo	13 315	13 351	13 966	13 502	13 533	13 981	26 817	26 884	27 947
Pisang Candi	7 651	7 656	6 974	8 078	8 081	7 266	15 729	15 737	14 240
Karang Besuki	9 834	9 871	9 642	9 049	9 080	9 441	18 883	18 951	19 083
<b>KECAMATAN SUKUN</b>	<b>96 516</b>	<b>97 194</b>	<b>98 090</b>	<b>97 805</b>	<b>98 465</b>	<b>98 210</b>	<b>194 321</b>	<b>195 659</b>	<b>196 300</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk


<sup>51</sup> <https://malangkota.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>

<sup>52</sup> <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/53/1/jumlah-penduduk-kecamatan-sukun-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin.html>

Dalam bidang ekonomi. Kecamatan sukun menduduki posisi kedua teratas dari total 11 (sebelas) kecamatan lainnya dibawah Kecamatan Lowokwaru dalam hal ekonomi, diketahui dengan banyaknya jumlah pasar dan minimarket.<sup>53</sup> Sehingga kegiatan ekonomi dari sector perdagangan sangat banyak dari pasar hingga toko swalayan yang menyediakan bahan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Dalam penelitian yang peneliti bahas, merupakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh toko swalayan terhadap pasar-pasar tersebut. Pelanggaran yang dimaksud adalah terkait zonasi atau radius minimal diperbolehkannya toko swalayan tersebut berdiri, yakni jarak radius 500 meter yang diukur dengan cara membuat lingkaran dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pusat menarik garis pangkal lurus dari batas terluar toko swalayan dan pasar rakyat.<sup>54</sup> sebagai berikut:


**Gambar 4. 5 jarak Alfamart S. Supriadi dengan pasar Sukun**



<sup>53</sup> Badan Pusat Statistik Kota Malang, <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html>

<sup>54</sup> Penjelasan Perda Kota Malang nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

**Gambar 4. 6 jarak Alfamart Kol. Sugiono 6 dan Indomart dari Pasar Gadang Lama**



**Gambar 4. 7 Jarak Alfamidi Kolonel Sugiono dan Alfamart Parseh Jaya dari Pasar Induk Gadang**



## **B. Impementasi Zonasi Pasar Menurut Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Penyajian data pada penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi sangatlah penting guna menjadi penguat dalam sebuah penelitian tersebut. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan akan dianalisis agar mendapatkan hasil kesimpulan yang mengarah kepada fokus penelitian ini.

Dalam penelitian ini pengambilan data wawancara dari narasumber yang dipilih oleh Kepala Disnaker PM-PTSP dibagian pengembangan iklim penanaman modal yaitu ibu Linda Desriwati SKM selaku Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan bapak Yohannes Krisdianto selaku Pengadministrasian Akses Pemodalan dan Pengawas Penanaman Modal Kota Malang. Berikut merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan petugas Disnaker Pm-PTSP, yaitu:

1. Ibu Linda Desriwati, SKM (Kabid Pengembangan Iklim Penanaman Modal) beliau menyampaikan bahwa fakta dilapangan benar adanya zonasi yang tidak sesuai dengan Perda yang berlaku, akan tetapi harus diperhatikan lagi kapan berdirinya toko swalayan tersebut, apakah pendiriannya sudah ada regulasi tentang zonasi tersebut atau tidak. Jika berdirinya sebuah minimarket atau toko swalayan tersebut sebelum disahkannya peraturan terkait zonasi maka Disnaker PM-PTSP tidak bisa mencabut izin toko swalayan tersebut, karena selain tidak ada ketentuan sanksi dalam Perda yang berlaku juga tidak ada laporan tentang keluhan pedagang akibat adanya minimarket disekitar pasar. Disisi lain beliau juga menjelaskan jika dalam pemberian izin Disnaker PM-PTSP hanyalah bertugas sebagai keadministrasian atau mereka memberikan izin jika terdapat rekom pre-audit dari bidang teknis lapangan yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) atau bahkan pendirian minimarket yang dimaksud sebelum ada fungsi Disnaker PM-PTSP sebagai pemberi izin, sehingga tidak diketahui siapa yang memberikan izin

berdirinya. Bahkan beliau beranggapan jika ditanyakan hal tersebut ke Diskopindag, mereka sendiri tidak tahu karena perbedaan waktu dan kepala pada waktu itu dan kewenangan juga sudah dipindah ke Disnaker PMPTSP. Dalam masa sebelum dikeluarkannya surat izin, tim dari bidang Pekerjaan Umum (PU PTSP) pastinya mengaudit lokasi yang akan didirikan serta membangun komunikasi dengan masyarakat sekitar jika tidak setuju dengan pendirian toko swalayan jika nanti pendiriannya menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar dan apabila masyarakat setuju maka izin diberikan. Untuk masalah minimarket atau toko swalayan yang sudah terlanjur berdiri sebelum adanya peraturan terkait zonasi maka Disnaker menunggu laporan dari aparat penegak yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau keluhan masyarakat sekitar dan selama ini tidak ada keluhan terkait minimarket yang berdiri di dekat pasar maka tidak ada pencabutan izin dari Disnaker PMPTSP. Beliau juga menyatakan bahwa toko swalayan yang sudah terlanjur berdiri sebelum ada ketentuan kewenangan pendirian izin oleh Disnaker PM-PTSP maka akan tetap berdiri, kecuali pergantian nama, alih fungsi atau pindah lokasi melalui *Online Single Submission* (OSS), hanya saja tetap mendaftarkan toko swalayannya untuk mendapatkan NIB. Terdapat beberapa toko swalayan modern di Malang yang sudah berdiri sebelum

adanya pertaturan yang belum memiliki NIB dan diberi surat peringatan agar mendatarkan tokonya melalui OSS<sup>55</sup>

2. Bapak Yohanes Krisdianto (Pengadministrasian Akses Pemodalan dan Pengawas Penanaman Modal) berpendapat bahwa memang tidak disebutkan di kawsanksi administratif pada toko swalayan dalam radius yang ditentukan Perda No.13 Tahun 2019, akan tetapi beliau berdalih mungkin pendirian toko swalayan tersebut ikut pada Pasal 21 Ayat (3) Perda No. 13 Tahun 2019 yang menjelaskan pengecualian pusat perbelanjaan yang berintegrasi dengan pasar rakyat. Toko swalayan juga harus menerima kerja sama dengan UMKM dan membayar retribusi tempat perdagangan umum juga, dan dijelaskan kembali selama barang yang dijual di toko swalayan tersebut berbeda dengan apa yang dijual di pasar rakyat, semisal pasar Induk Gadang yang merupakan perdagangan grosir maka toko swalayan boleh menjual barang berupa eceran. Beliau menambahkan bahwa sepinya pasar dari data audit beliau selaku pengawas karena sejak masa covid-19 yang menyebabkan banyak dari warga lebih memilih membeli langsung dari pedagang keliling bukan karena persaingan usaha dengan minimarket.<sup>56</sup>

Kesimpulan dari penjelasan yang dijelaskan oleh narasumber diatas dapat diketahui bahwa menurut ibu Linda jika sebuah toko swalayan sudah berdiri

---

<sup>55</sup> Linda Desriwati SKM, Wawancara 6 Desember 2023.

<sup>56</sup> Yohanes Krisdianto, Wawancara 7 Desember 2023

sebelum diimplementasikan peraturan terkait zonasi, maka tidak ada hak bagi Disnaker PMPTSP untuk tidak memberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ketika didaftarkan ulang dikarenakan aturan pendaftaran ulang telah dihapus dan SIUP tetap berlaku sampai kapanpun selama usaha masih berjalan.<sup>57</sup>

Penjelasan ibu Linda terkait selama tidak ada laporan dari masyarakat atau pedagang yang mengalami kerugian maka izin masih berlaku. Penjelasan ini sesuai dengan pernyataan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang Bapak Sugiantoro ketika diwawancara majalah Tempo, beliau menyampaikan tentang banyaknya minimarket di Kota Malang yang jaraknya dekat dengan pasar rakyat dan jika berdampak ekonomi dan tidak merugikan, izin tetap berlangsung.<sup>58</sup>

Penjelasan ibu Linda terkait kemungkinan pendirian toko swalayan yang dimaksud itu berdiri sebelum adanya kewenangan Disnaker PM-PTSP dalam memberikan izin. Kewenangan Disnaker PM-PTSP dalam pemberian izin Toko Swalayan sesuai dari Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Disnaker PM-PTSP, Perwal ini menggantikan posisi perwal yang lama yaitu Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan

---

<sup>57</sup> Surat Edaran No. 02/M-DAG/SE/2/2007 Tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan

<sup>58</sup> Temp.co, *DPRD Kota Malang Minta Izin Pendirian Kota Malang Dihentikan*, <https://nasional.tempo.co/amp/226181/dprd-kota-malang-minta-izin-pendirian-toko-swalayan-dihentikan> diakses Februari 2013

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diketahui dari perwal No.7 Tahun 2017 yang saat itu masih menggunakan nam DPM PTSP, izin pendirian toko swalayan dan diketahui dari Google Maps bahwa toko swalayan yang disebutkan sudah berdiri sebelum tahun 2015. Dari hal tersebut diketahui bahwa pada saat itu izin pendirian toko swalayan masih dibawah kewenangan Diskopindag.

Pada Perwal Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Disnaker PM-PTSP, dijelaskan bahwa Disnaker PM-PTSP dapat mencabut dokusmen perizinan yang tidak melalui sistem OSS jika itu diusulkan kepada Lembaga OSS atau permohonan pelaku usaha sendiri.<sup>59</sup> Dan ayat berikutnya menjelaskan pengusulan pencabutan kepada Lembaga OSS hanya berlaku bagi perizinan melalui sistem OSS. Diketahui *Online Single Submission* (OSS) berlaku sejak ketika adanya Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha yang mewajibkan adanya Nomor Induk Berusaha (NIB) dan awal diberlakukan pada bulan Mei 2018, pada 21 Juni 2018 diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jika dikaitkannya pada awal munculnya OSS dan

---

<sup>59</sup> Pasal 5 Ayat (3) Perwal Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Disnaker PM-PTSP.

NIB dengan toko swalayan yang disebutkan maka terpaut jarak 2 tahun sebelum adanya peraturan OSS dan NIB, maka pemerintah hanya menyarankan bagi pelaku usaha toko swalayan yang sudah terlanjur berdiri untuk mendaftarkan NIB melalui OSS. Akan tetapi, masih ada toko swalayan yang berbasis modern di kawasan Malang yang sudah berdiri sebelum adanya peraturan terkait perlunya izin NIB melalui OSS, tetap tidak mendaftarkan izinnya tersebut, sehingga pihak Disnaker PM-PTSP melalui Satpol PP mengeluarkan surat peringatan seperti yang dilakukan ke Alfamidi Kol. Sugiono.<sup>60</sup>

Perizinan juga dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut Ibu Linda selama syarat-syarat yang diajukan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memenuhi termasuk didalamnya peraturan zonasi, kajian lingkungan, bangunan yang teruji dan semuanya sudah di audit oleh tim teknis lapangan serta mendapatkan rekom, maka izin dapat diberikan. Dalam Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 pada Pasal 50 Ayat (4) menjelaskan bahwa rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa toko modern dengan kata

“pertokoan dengan tingkat pelayanan lokal yang menjual beraneka ragam barang yang dibatasi intensitasnya yakni pada kompleks pertokoan di Jalan Kawi, Jalan MT. Haryono, Jalan Ikhwan Ridwan Rais, kawasan Klojen, kawasan Bunul, kawasan Blimbing, Jalan S. Supriadi, Jalan Laksamana Martadinata, dan Jalan Slamet Riadi”

---

<sup>60</sup> Pasal 77 Perda No. 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

Dalam ketentuan RTRW diatas tidak ditemukan lokasi-lakosi yang dimaksud dalam penelitian kecuali pada Jl. S. Supriadi di Sukun. Maka keberadaan toko swalayan yang dimaksud berdiri pada tahun sebelum tahun 2011 ketika Perda No. 4 Tahun 2011 diundangkan, melihat ke Perda sebelumnya yakni Perda nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2001-2011, ketentuan lokasi tidak diatur sedemikian rupa, hanya dengan kalimat

“untuk perdagangan dan jasa selain yang dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4) yang berada disekitar koridor jalan-jalan utama Kota Malang yang menuju ke Pusat Kota diarahkan untuk jenis perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah-sedang”<sup>61</sup>

“Pemanfatan tata ruang:

- a) perdagangan dan jasa yang berada di pusat kota;
- b) perdagangan dan jasa yang berada disekitar jalan-jalan utama kota (arteri dan kolektor) selain yang dimaksud dalam butir 1;
- c) kegiatan-kegiatan yang berada di sekitar pasar-pasar yang ada di Kota Malang;
- d) PKL yang berada disekitar koridor jalan-jalan utama, taman atau tanah kosong yang merupakan kawasan konservasi atau rencana jaringan jalan;<sup>62</sup>”

Kemudian Bapak Yohanes Krisdianto selaku pengadministrasian akses pemodal dan pengawas penanaman modal berpendapat terkait toko swalayan yang dimaksud telah berintegrasi dengan pasar rakyat disekitarnya, sesuai dengan Pasal 21 Ayat (3) Perda Kota Malang No. 13 Tahun 2019, sehingga toko swalayan

---

<sup>61</sup> Pasal 19 Ayat (6) Perda nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2001-2011

<sup>62</sup> Pasal 38 Ayat (2) ) Perda nomor 7 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2001-2011

yang dimaksud dalam penelitian ini tidak melanggar jarak radius yang ditentukan Perda Kota Malang No. 13 Tahun 2019.

Dari hasil kesimpulan yang didapat terkait sanksi yang berlaku bagi toko swalayan yang berdiri sebelum adanya Perpres No. 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern hanya sebatas surat peringatan untuk mendaftarkan NIB melalui OSS bukan karena melanggar jarak yang ditentukan Perda No. 13 Tahun 2019. Sanksi surat peringatan tersebut juga tidak menimbulkan efek bagi pelaku usaha, diketahui dengan masih tetap beroperasinya toko swalayan tersebut, meski jelas pelanggaran yang ditentukan melanggar Pasal 22 ayat (1) yang mewajibkan toko swalayan memiliki izin usaha toko swalayan (IUTS) yang diperoleh melalui lembaga OSS.

Adapun keberadaan toko swalayan yang berdiri di zonasi yang dilarang seharusnya berdiri bukan selalu karena kesalahan pemilik usaha, karena toko swalayan yang disebutkan merupakan *franchise* atau waralaba yang berdiri karena sebab kerja sama dengan *franchisor* utama di Malang. Hakikatnya pelaku usaha *franchise* tersebut mengajukan kerja sama dengan *franchisor* karena memiliki lahan dan dana yang cukup untuk membangun usaha waralaba tersebut. Kemudian juga *franchisor* akan mengaudit perizinan yang berlaku kepada dinas terkait perizinan. Salah satu perizinan yang mencakup zonasi adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan hanya mencantumkan lokasi bersebelahan dengan tempat sekitarnya dan kemudian terdapat audit dari PU-PTSP terkait keabsahan

lokasi tersebut yang selanjutnya di lampirkan perizinan tersebut setelah audit ke Disnaker PMPTSP Kota Malang.

Hasil dari tanggapan serta penjelasan narasumber tersebut jika dikaitkan sesuai teori hukum menurut Lawrence Meir Friedman, maka faktor utama dari tidak berjalannya sebuah Perda No.13 Tahun 2019 terkait jarak zonasi bukan hanya efek ketidak tahuan masyarakat atau pemilik toko, akan tetapi diperjelas dengan tidak adanya aturan teknis yang jelas siapakah yang berhak memantau jarak zonasi tersebut atau dinas apa yang berhak untuk menjalankan amanat peraturan tersebut. Hal ini diketahui dengan ketidak tahuan narasumber terkait peraturan jarak zonasi tersebut. Narasumber hanya mengetahui tugas pokok yang diembannya dari Perwal Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Disnaker PM-PTSP. Padahal seharusnya Perwal No. 3 Tahun 2020 tersebut mengatur juga tugas terkait pengawasan jarak zonasi selaku peraturan teknis dari hierarki perundang-undangan dibawah Perda.

Terlihat dari hal tersebut bahwasanya substansi hukum yang merupakan peraturan-peraturan yang digunakan oleh pihak yang mengatur dan yang diatur merupakan output yang penting dalam penerapan sebuah hukum di sebuah lingkungan. Struktur dan substansii merupakan komponen inti dari sebuah sistem hukum, tetapi hanya sebatas desain dari sebuah sistem tersebut atau terbilang hanya sebatas gambaran dan cetak biru. Struktur dan substansi selalu menjadi

masalah karena keduanya statis, jika salah satu dari keduanya hilang maka berakibat pada hilangnya input ataupun kehidupan dalam sistem hukum sendiri yakni budaya hukum.<sup>63</sup>

Budaya hukum merupakan input dari hasil output yang dapat terlihat bahwasanya aparat yang seharusnya menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan mengenai jarak zonasi yang ditentukan, sehingga hukum yang dimaksud dapat berlaku di masyarakat, akan tetapi fakta dilapangan aparat sendiri tidak mengetahui adanya peraturan selaku otoritas yang berhak menegakkan hal tersebut, terlebih lagi masyarakat awam yang tidak tahu menahu mengenai peraturan tersebut. Kemudian juga tidak adanya laporan mengenai gangguan berdirinya toko swalayan di dekat pasar rakyat dari masyarakat atau aparat setempat. Padahal seharusnya budaya hukum merupakan aspek yang menentukan berjalan atau tidaknya hukum, sebab budaya hukum merupakan komponen yang paling penting yang sekiranya faktor budaya hal yang paling menentukan untuk mengubah komponen statis (substansi dan struktur) menjadi hukum yang hidup.

Maka jika diketahui hasil dari output dan input yang berlaku dalam sistem hukum diatas akan menetapkan sebuah dampak hukum (*legal impec*) bagaimana peraturan yang seharusnya memberikan dampak di dalam kegiatan masyarakat akan tetapi tidak berlaku sama sekali karena hilangnya komponen dalam sistem

---

<sup>63</sup> Suyatno, "Kelemahan Teori Sitem Hukum Menurut Lawrance M. friedman dalam Hukum Indonesia" Ius Facti: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Vol. 2 no. 1, 2019

hukum. Dampak hukum dan tindakan memiliki hubungan yang harmonis yang dapat menentukan bagaimana hukum tersebut berjalan. Semisal Perda No. 13 Tahun 2019 tidak memberikan sanksi terhadap toko swalayan yang melanggar jarak zonasi, sehingga aparat yang memiliki kewenangan untuk mengarahkan dan menagakkan tidak data memberikan sanksi atau tidak ada tindakan dari masyarakat karena inkonsistennya peraturan tersebut, maka dampak yang dtimbulkan dari hal tersebut kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat yang menyebabkan hukum dalam peraturan tersebut tidak berjalan optimal dan menyebabkan matinya peraturan tersebut.

Perlu diketahui sistem hukum menurut Lawrance Meir Friedman bukan menjelaskan terkait bagaimana efektifitasnya peraturan berlaku akan tetapi teori tersebut menjelaskan bagaimana hukum seharusnya berjalan secara global dengan menjelaskan komponen-komponen inti dan penting dan apabila kuang komponen dari hukum tersebut, maka hukum yang seharusnya berjalan tidak dapat dijalankan secara mutlak karena terkendala faktor-faktor penentu tersebut.<sup>64</sup>

### **C. Implementasi Zonasi Pasar Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian**

Zonasi pasar merupakan radius minimum dimana antar pasar boleh berdiri diluar radius tersebut. Fungsi dari diberlakunya peraturan tentang zonasi karena

---

<sup>64</sup> Suyatno, “Kelemahan Teori Sitem Hukum Menurut Lawrance M. friedman dalam Hukum Indonesia” Ibid.

untuk melindungi pasar rakyat dari semakin eksisnya peranan toko swalayan (pasar modern) akibat perkembangan teknologi dan berubahnya pola pikir manusia, sehingga mengakibatkan adanya persaingan perekonomian antara pasar rakyat dengan toko swalayan.<sup>65</sup>

Awal mula dari kewajiban adanya zonasi ini dimulai dari Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang menjelaskan bahwa pendirian pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern harus menaju pada rencana tata ruang wilayah kota/kabupaten, termasuk zonasinya.<sup>66</sup> Peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pasar dan toko disuatu daerah kota/kabupaten yang berhak mengatur adalah pemerintahan daerah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asas otonomi daerah dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.<sup>67</sup>

Maka pemerintah Kota Malang dari adanya Perpres No. 112 tahun 2007 tersebut bersama dengan DPRD Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 13 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan

---

<sup>65</sup> Kadek Agus et al., "Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha" 3, no. 3 (2020).

<sup>66</sup> Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1

<sup>67</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dan Perindustrian dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas eksekusi daerah pemerintah daerah Kota Malang. Dasar pertimbangan pemerintah Kota Malang dalam pembuatan Perda No. 13 Tahun 2019 terlebih utama pada hal terkait radius minimum zonasi adalah untuk melindungi usaha rakyat daerah yang berada di dalam Pasar Rakyat dari ancaman persaingan modal dan teknologi.<sup>68</sup>

Pada saat ini Kota Malang memiliki 29 (dua puluh sembilan) pasar rakyat dan 1.016 (seribu enam belas) unit toko modern yang terbagi dari 138 (seratus tiga puluh delapan) supermarket atau toserba, 878 (delapan ratus tujuh puluh delapan) unit minimarket, dan 10 (sepuluh) unit perkulakan atau grosir.<sup>69</sup> Dari jumlah tersebut, Kecamatan Sukun merupakan salah satu daerah yang paling banyak memiliki toko swalayan dengan total 163 (seratus enam puluh tiga) unit minimarket, 108 (seratus delapan) unit supermarket atau toserba, dan 1 (satu) unit perkulakan atau grosir.<sup>70</sup> Sedangkan pasar rakyat yang dimiliki Kecamatan Sukun hanya berjumlah 4 (empat) unit saja, yang meliputi Pasar Induk Gadang, Pasar Gadang lama, Pasar Sukun, Pasar Hewan Sukun.

Dari total jumlah perbandingan yang sangat jauh tersebut, maka pemerintah Kota Malang berinisiatif untuk melindungi pasar-pasar tersebut dari persaingan

---

<sup>68</sup> Pasal Penjelasan Peraturan Daerah Kota Malang nomor 13 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian.

<sup>69</sup> Diskopindag Kota Malang, <https://satudata.malangkota.go.id/publik/filter?bidang=Perdagangan>, diakses pada September 2023.

<sup>70</sup> Diskopindag Kota Malang, Ibid.

antara pasar rakyat dengan toko swalayan, karena pastinya dalam adanya ketersediaan barang dagangan, pasar rakyat pada umumnya lebih sedikit memiliki ketersediaan barang karena hal itu tergantung dengan banyaknya modal dari para pedagang. Penerapan zonasi di Kota Malang dilakukan sejak tahun 2010 dengan diterbitkannya Perda Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian, yang dijelaskan pada Pasal 23 Ayat (2) bahwasanya Terhadap pendirian toko modern yang dilakukan oleh pengelola jaringan minimarket hanya dapat dilakukan pada jarak 500 (lima ratus meter) antar minimarket, toko dan pasar tradisional/usaha perdagangan mikro.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Malang merubah Perda No. 8 Tahun 2010 dengan perda baru yaitu Perda No. 13 Tahun 2019, dengan melihat situasi serta kondisi setelah diterbitkannya Perda yang lama. Pada Perda No. 13 Tahun 2019 disebutkan dalam Pasal 21 yang berbunyi<sup>71</sup>:

1. Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), termasuk peraturan zonasinya.
2. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dapat dilakukan pada radius 500 (lima ratus meter) dengan pasar rakyat.
3. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal pendirian Pusat Perbelanjaan terintegrasi dengan Pasar Rakyat.

Dari bunyi peraturan tersebut, maka jarak yang seharusnya toko swalayan dalam hal ini minimarket yang berbentuk swasta maupun waralaba dapat berdiri

---

<sup>71</sup> Pasal 21, Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian

sejauh 500 (lima ratus) meter dari pasar rakyat. Prosentase total toko swalayan di Kecamatan Sukun dari jumlah 272 jenis toko swalayan terdapat hanya 5 (lima) unit saja yang melanggar jarak zonasi yang ditentukan oleh Perda No. 13 Tahun 2019 dan belum ada penindakan tegas oleh aparat penegak hukum. Toko swalayan yang dimaksud adalah Alfamart S. Supriadi, Alfamart Kol. Sugiono 6, Indomaret Kol. Sugiono, Alfamidi Kol. Sugiono dan Alfamart Parseh Jaya, alasan dari hasil wawancara di lapangan karena para para pemilik minimarket tersebut tidak tahu mengenai penerapan zonasi pasar rakyat dan toko swalayan.

Menurut Lawrence M. Friedman mengungkapkan bahwa keefektifan dan berhasilnya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>72</sup> struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Maka jika dikaitkan dengan kasus pelanggaran zonasi di atas faktor budayalah penyebab utama masih banyaknya pemillik minimarket yang tidak tahu aturang-aturan yang seharusnya mereka lakukan sebelum mendirikan toko swalayannya, serta substansi hukum yang simpang siur norma yang digunakan.

Jika dikembalikan kepada pasal pembentukan peraturan perundang-undangan juga <sup>73</sup>, maka Perda No. 13 Tahun 2019 ini tidak memuat asas kejelasan tujuan dan asas kejelasan rumus. Asas kejelasan tujuan dalam Perda No.13 Tahun

---

<sup>72</sup> Hans Kelsen, " *Pengantar Teori Hukum*", Op.Cit

<sup>73</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2019 tersebut berfungsi untuk melindungi pasar rakyat terhadap persaingan modal dari menjamurnya toko swalayan, dan asas kejelasan rumusan didalamnya mencamntumkan radius 500 (lima ratus) meter dapat berdirinya toko swalayan dari pasar, akan tetapi tanpa adanya sanksi yang mengikat dari pelanggaran zonasi menyebabkan adanya perbedaan perspektif di khalayak umum. Karena isi pada penjelasan Perda No. 13 Tahun 2019 terkait Pasal 21 yang menjelaskan zonasi radius pendirian toko swalayan berbeda dengan Perda sebelumnya yang menegaskan bagi pelanggar yang tidak sesuai radius zonasi terancam tidak mendapat rekom pendirian izin usaha dari pemerintah.<sup>74</sup>

Pada Pasal 77 Tentang Sanksi Administratif juga tidak disebutkan adanya sanksi bagi pelanggar Pasal 21, sehingga Perda No. 13 Tahun 2019 dapat dibilang tidak konsisten dalam penyusunan peraturan. Maka, diketahui bahwa Perda No. 13 Tahun 2019 tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa peraturan dapat menyatakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan dengan menggunakan kata "wajib" dan apabila sebuah kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi hukuman sanksi. Akibat dari *inconsistent*-nya Perda ini, masih ada oknum-oknum pemilik toko maupun investor yang masih menghiraukan adanya perintah zonasi dan kedudukan perda tersebut tidak akan mempunyai efek jera alias akan tetap dilanggar.

---

<sup>74</sup> Pasal 26 Perda Kota Malang nNomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha perdagangan dan Perindustrian.

Menurut asas kepastian hukum keberadaan sanksi dalam sebuah peraturan adalah sebagai penegasan dari sebuah nilai, kebenaran, hukum yang layak dipertahankan dalam sebuah aturan.<sup>75</sup> Jika dalam sebuah aturan tidak ada nilai, kebenaran, hukum yang layak untuk dipertahankan maka sanksi sama halnya dengan kewenangan yang semena-mena. Maka menurut asas kepastian hukum sebuah predikat dalam aturan adanya nilai dalam sebuah hukum bukan karena ada sanksinya.<sup>76</sup>

Akan tetapi pendapat kepastian hukum tersebut ditentang oleh para penganut positivisme hukum yang beranggapan bahwa tidak ada hukum tanpa memenuhi perintah (*command*), kewajiban (*duty*), sanksi, dan kedaulatan.<sup>77</sup> Mereka beranggapan bahwa jika sifat hukum tanpa adanya sanksi hal tersebut tidak dapat diterapkan.

Peraturan terkait zonasi antara pasar rakyat dan toko swalayan pastinya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya peraturan tersebut untuk mengatasi merosotnya kinerja pasar rakyat di tengah banyaknya toko modern yang dekat dengan pasar rakyat, selain itu juga keseragaman barang yang dijual dengan harga yang tidak terlalu jauh berbeda yang harusnya pengawasan terhadap minimarket jauh lebih ditekankan. Disinilah perlunya peranan pemerintah dalam mengawasi pasar untuk mengetahui mekanisme berjalannya pasar secara sempurna.

---

<sup>75</sup> B A B Iv and A Hak Hukum, "Kedudukan Sanksi Dalam Hukum," n.d., [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11652/4/T2\\_322014001\\_BAB IV.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11652/4/T2_322014001_BAB IV.pdf).

<sup>76</sup> Iv and Hukum. *Ibid.*

<sup>77</sup> A. Mukthie Fadjar, *Teori Hukum Kontemporer (Edisi Revisi)*, Setara Press, Malang, 2013.Hlm.10.

Pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW, beliau sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-hisbah*, yang dikenal kemudian sebagai dalil atau acuan untuk peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Dalam sebuah kitab karangan Ibnu Taimiyah yang berjudul ”*al-Hisbah fi al-Islam*” menjelaskan bahwa sering kali Rasulullah melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar sebagai peranan *al-hisbah*.<sup>78</sup>

*Al-Hisbah* pada masa setelah wafatnya Rasulullah SAW merupakan lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang keburukan yang sudah menjadi kebiasaan. Menurut Ibnu Taimiyah mengenai tujuan *al-hisbah* adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan dan mencegah kebiasaan yang buruk dimuka umum di dalam sebuah wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya dalam wilayah kekuasaannya, yang tidak mampu dijangkau oleh instansi lain.<sup>79</sup>

Menurut pendapat kontemporer masa kini, *al-hisbah* dijadikan acuan dalam peranan atau fungsi pemerintah terhadap perekonomian suatu bangsa, terlebih lagi terhadap mekanisme pasar.<sup>80</sup> Kebanyakan ekonom dunia berpendapat bahwa *al-hisbah* merupakan terapan kebijakan pemerintah secara fungsional dan

---

<sup>78</sup> Djawair Hejazie, ”*Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Pasar*” Jurnal Al-Qalam Vol. 28 No. 3 diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/283017-mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-e75ab79c.pdf> (2021)

<sup>79</sup> Djawair Hejazie, ”*Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Pasar*”. *Ibid.* hlm. 33

<sup>80</sup> Djawair Hejazie, *Ibid.* hlm 34

operasionalnya dijalankan oleh instansi-instansi pemerintah semisal kementerian, departemen, dinas atau lembaga lain yang terkait.

Dari fungsi *al-hisbah* dan mekanismenya diketahui bahwa pemerintah diperbolehkan mengawasi dan mengatur setiap pasar dibawah kekuasaannya. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki hal atas perekonomian daerahnya, agar terhindar dari hal-hal yang merugikan rakyat dan perekonomian daerahnya. Disisi lain pemerintah merupakan derivasi dari sistem kekhilafahan untuk menjalankan tugas-tugas dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di daerah yang dipimpinnya, serta tugas-tugas yang diembanya merupakan kewajiban-kewajiban yang kolektif (*fard al-kifayah*) sehingga jika pemerintah gagal dalam mewujudkannya mereka akan berdosa. Dalam menjalankan amanah tersebut pemerintah pastinya memerlukan prinsip musyawarah sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam Islam. Dengan demikian pemerintah merupakan pemegang amanah dari masyarakat.<sup>81</sup>

Maka kesimpulan dari pembahasan adalah pemerintah memiliki hak untuk mengatur serta mengawasi sistematika dan mekanisme pasar dengan segala kebijakan yang diputuskan melalui musyawarah yakni peraturan perundang-undangan yang disetujui untuk kepentingan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

---

<sup>81</sup> Misanam, dkk "*Sejarah Ekonomi Islam*" (Surabaya: Rajawali Press, 2014) hlm. 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan tentang hasil dan pembahasan pada penelitian diatas dengan judul Implementasi Perda Kota Malang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian Terkait Kebijakan Zonasi Pasar Rakyat dan Toko Swalayan (Studi di Pasar Rakyat Kecamatan Sukun), maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda No. 13 Tahun 2019 dalam wawancara dengan pihak pemberi izin pendirian toko swalayan yaitu Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hanya berlaku bagi toko swalayan yang berdiri sekitar tahun dimana peraturan daerah tersebut dibuat, bagi toko swalayan yang berbasis modern yang berdiri sebelum tahun dibuatnya peraturan terkait zonasi, izin masih diberlakukan meskipun melanggar ketentuan radius dalam peraturan. Sehingga diketahui bahwa pembentukan Perda tersebut kurang memenuhi aspek sosiologis, sebagai salah satu dari tiga aspek utama dalam pembentukan perda. Pembentukan perda tersebut mengabaikan potensi, karakteristik, dan keberadaan toko swalayan yang sudah ada di masyarakat. Perda kurang mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang berubah secara cepat, tidak mampu secara

komprehensif untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat khususnya keberadaan toko swalayan yang berkembang sangat pesat dan cepat. Pembentukan perda tersebut semestinya mengutamakan kejelasan tujuan, sebagaimana tujuan pembentukan hukum tertulis pada umumnya, yaitu mengakomodasi aspirasi masyarakat agar dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat untuk rakyat.

Dari hasil wawancara dengan pihak Disnaker PM-PTSP juga menjelaskan bahwa pihak Disnaker PM-PTSP akan menindak tegas pelanggaran bagi toko swalayan yang berdiri sebelum terbitnya peraturan terkait zonasi, selama pihak-pihak masyarakat atau pedagang sekitar toko swalayan mengadu ke Disnaker.

2. Implementasi menurut Perda No. 13 Tahun 2019 sendiri menunjukkan perda tersebut berfungsi bagi toko swalayan yang berdiri setelah diterbitkannya peraturan daerah. Terjadi inkonsistensi norma kejelasan hukum dan penerapannya di lapangan dengan tidak adanya sanksi yang tertulis yang mengakibatkan toko swalayan yang dimaksud tetap berdiri tanpa adanya penindakan oleh aparat penegak hukum. Perda no. 13 Tahun 2019 pada Pasal 21 terdapat aturan toko swalayan dapat berdiri berjarak lebih dari 500 m (lima ratus meter) dari pasar rakyat dan menggunakan istilah wajib, akan tetapi pada Pasal 77 Tentang Sanksi Administratif Perda No. 13 Tahun 2019 yang menerangkan sanksi administratif tidak ditemukan sanksi bagi pelanggar jarak antara pasar rakyat dan toko swalayan.

## **B. Saran**

Saran penulis perlu adanya tinjauan kembali terhadap Perda No. 13 Tahun 2019 terutama terkait kebijakan zonasi agar lebih mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat untuk rakyat. Begitu juga masyarakat yang merasa mengalami kerugian akibat adanya toko swalayan, hendaknya melapor ke aparat hukum yakni Disnaker PM-PTSP atau Satpol PP, dikarenakan penegakkan hukum terkait pelanggaran izin pendirian adalah delik aduan.

Dalam penelitian ini tentu masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penelitian ini. Maka dari 75 itu, penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun, serta adanya penelitisn lanjutan yang dapat menyempurnakan penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- A. Mukthie Fadjar, *Teori Hukum Kontemporer (Edisi Revisi)*, Setara Press, Malang, 2013.Hlm.10.
- Abdurrahman Kasdi and Dosen Stain Kudus,(2014) “Maqasyid Syari ’ Ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab,” *Yudisia*, 63.
- AG, Subarsono, (2012), *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahlawan, (2021) “*Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam ’Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19*”
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022) *PEDOMAN PENULISAN KARYA TULIS ILMIAH Tahun 2022*, Malang: Fakultas Syariah.
- Hans Kelsen,( 2013) ” *Pengantar Teori Hukum*” Jakarta: UI Press.
- Indrati, Maria Farida, (2010) *Ilmu Perundang-Undangan*, Karanganyar: Kanisius.
- Jeklin, Andrew, (2016), “Toko Swalayan,” *Skripsi*.
- Kholaf, Abdul Wahab, (2010) “*Al-uluumul Al-Ushul Al-Fiqh*”, Beirut: Darul Kutub Ilmiah.
- Ma’ruf, Hendri, (2005) “*Pemasaran Ritel*”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Misanam, dkk (2014) “*Sejarah Ekonomi Islam*” , Surabaya: Rajawali Press

Mulyadi, (2015) *“Implementasi Organisasi”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

QS. Al-Baqoroh.

QS. An-Nisa’.

Rahardjo, Satjipto, (2006) *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sanggono, Bambang, (2007) *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Soekanto, Soerjono, (2008) *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Statistics Indonesia, (2021) *“Kecamatan Sukun Dalam Angka 2021 (Sukun District in Figure 2021 - in Bahasa Indonesia),”*.

Suyanto, Bagong, (2013) *“Masalah Sosial Anak,”* Jakarta : Kencana, [https://www.google.co.id/books/edition/Masalah\\_Sosial\\_Anak/zqRPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Masalah_Sosial_Anak/zqRPDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0).

### **Sumber internet dan jurnal**

Ayu, Intan D Nadya, “Penerapan Zonasi Pasar Tradisional Dan Modern Di Kota Malang.” B A B Iv and A Hak Hukum, “Kedudukan Sanksi Dalam Hukum,” n.d., [http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11652/4/T2\\_322014001\\_BAB\\_IV.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/11652/4/T2_322014001_BAB_IV.pdf).

Badan Pusat Statistik Kota Malang (2022), Diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Malang (2022), Diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html>.

Badan Pusat Statistik Kota Malang (2022), diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/483/1/jumlah-pasar-menurut-kecamatan-dan-kelas-pasar-di-kota-malang.html>

Badan Pusat Statistik Kota Malang (2022), Diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/indicator/12/53/1/jumlah-penduduk-kecamatan-sukun-menurut-kelurahan-dan-jenis-kelamin.html>

Badan Pusat Statistik Kota Malang (2022), Diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/subject/153/geografi.html#subjekViewTab3>

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang (2023), diakses pada <https://malangkota.bps.go.id/indicator/33/488/1/banyaknya-tempat-usaha-dan-pedagang-menurut-pasar-di-kota-malang.html>.

Diskopindag Kota Malang (2023) , diakses pada <https://satudata.malangkota.go.id/publik/filter?bidang=Perdagangan>.

Disnaker PMPTSP Kota Malang (2023). Diakses pada [https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page\\_id=252](https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id/?page_id=252).

- Djawair Hejazie, (2021) “*Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Pasar*”  
 Jurnal Al-Qalam Vol. 28 No. 3 diakses pada  
<https://media.neliti.com/media/publications/283017-mekanisme-pasar-dalam-perspektif-ekonomi-e75ab79c.pdf>
- Inggit AR, A. B. (2019). ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH. *Jurnal Restorative Justice*, 3(1), 1-13.
- Islam, Rahmadi, (2018) “Implementasi Kebijakan Terhadap Indikator-Indikator Kesehatan Bagi Lansia Yang Tinggal di Rumah Perspektif Undang-Undang Kesehatan,” *العدد الحامدة للدراسات البيئية*, no. 3,  
<http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6>  
<https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2>  
<https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019>  
<https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041>  
<http://arxiv.org/abs/1502.020>.
- Kadek Agus et al., “Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha” 3, no. 3 (2020).
- Ngisom Baroni, “*Kewajiban Taat Kepada Pemerintah*”, NU Online  
<https://jateng.nu.or.id/taushiyah/kewajiban-taat-kepada-pemerintah->



[https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload\\_file\\_hukum/Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang RTRW Tahun 2001 - 2011.pdf](https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Perda_Nomor_7_Tahun_2001_tentang_RTRW_Tahun_2001_-_2011.pdf)

Perwal Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Disnaker PM-PTSP. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/165919/perwali-kota-malang-no-3-tahun-2020>

Perda Kota Malang nomor 13 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan dan Perindustrian. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/148834/perda-kota-malang-no-13-tahun-2019>

Peraturan Presiden nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/42157/perpres-no-112-tahun-2007>

Peraturan walikota Nomor 67 tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Diakses pada [https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload\\_file\\_hukum/Perwal\\_67 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Organisasi, TUSI serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, penanaman modal dan pelayanan tepadu satu pintu.PDF](https://jdih.malangkota.go.id/laravel/storage/upload_file_hukum/Perwal_67_Tahun_2019_Tentang_Kedudukan,_Organisasi,_TUSI_serta_Tata_Kerja_Dinas_Tenaga_Kerja,_penanaman_modal_dan_pelayanan_tepadu_satu_pintu.PDF)

Permendag No. 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Diakses pada

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/129297/permendag-no-48m-dagper82013-tahun-2013>

Surat Edaran No. 02/M-DAG/SE/2/2007 Tentang Kemudahan Berusaha Bagi Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan. Diakses pada [https://ombudsman.go.id/produk/unduh/232/SUB\\_BL\\_5a25a712a8fc9\\_file\\_20190211\\_145826.pdf](https://ombudsman.go.id/produk/unduh/232/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20190211_145826.pdf)

Undang-Undang Dasar 1945. Diakses pada <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40503/uu-no-10-tahun-2004>

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Diakses pada <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman Wawancara

#### A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana pandangan anda terkait jarak radius 500 meter antara toko swalayan dan pasar rakyat di kota Malang ?
2. Apakah adanya kebijakan zonasi jarak antara pasar rakyat dengan toko swalayan untuk melindungi pedagang di pasar rakyat dari persaingan usaha ?
3. Bagaimana cara lain yang dilakukan pemerintah untuk melindungi para pedagang di pasar rakyat dari persaingan usaha ?
4. Apakah penerapan jarak antara pasar rakyat dan toko swalayan sudah sesuai dengan peraturan daerah ?
5. Apabila terdapat ketidak sesuaian antara penerapan di lapangan dengan peraturan daerah, apa faktor yang mempengaruhinya ?
6. Di Kecamatan Sukun terdapat beberapa toko swalayan yang melanggar jarak radius yang ditentukan oleh Perda Nomor 13 Tahun 2019. Apa tindakan pemerintah mengatasi hal tersebut ?
7. Apa kendala pemerintah dalam mengatasi toko swalayan yang melanggar jarak zonasi ?

8. Dalam Perda No. 13 Tahun 2019, pada bab IV tentang ketentuan dan sanksi, tidak disebutkan adanya sanksi bagi toko swalayan yang melanggar jarak zonasi. Apakah hal tersebut merupakan kendala dalam penertiban toko swalayan ?
9. Bagaimanakah alur memperoleh izin pendirian toko swalayan ?

## **B. Hasil Wawancara**

### **Lampiran 2. Foto observasi lapangan**

**Gambar 1. Foto Bersama Ibu Linda Desriwati SKM**



**Gambar 2. Foto Pasar Induk Gadang**



**Gambar 3. Foto Pasar Gadang Lama**



**Gambar 4. Pasar Sukun**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri



Nama : Rofli Agus Hidayat  
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 16 Agustus  
2000  
Alamat : Dsn. Segaran, Gg.  
Mangir Rt. 7 RW. 9, Kec.  
Pakisaji, Kab. Malang.  
Agama : Islam  
Ayah : Abd. Rasyid  
Ibu : Lismawati  
Email : [rofliagus87@gmail.com](mailto:rofliagus87@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Instansi	Tahun
TK	TK Al-Khoiriyyah	2005-2006
SD	MINU Bululawang	2007-2012
SMP	SMPI Darussa'adah Al-Islamy	2013-2016
SMA	MA Darussa'adah Al-Islamy	2017-2019
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim	2020-2024
S1	Ma'had Aly Al-Zamachsyari	2020-2024